



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Ir. Riskan Hamdani, selaku Direktur Utama PT. DELTA PRIMA UTAMA, yang beralamat di Villa Mutiara Pluit F 4 No. 10, RT 003/ RW 009, Desa/Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petuah Sirait, S.H.,M.H, Andris Sulle Panglion, S.H.,M.H. dan Dr. Suparno, S.H.,M.M.,M.H, selaku Para Advokat/Penasihat Hukum pada **PETUAH SIRAIT & PARTNERS**, beralamat di Perumahan Villa Bintaro Indah Jalan Sulawesi Raya Blok E 9 No. 7 Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/PSP/SKK/III/2021 tertanggal 27 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 April 2021 Nomor : 1442/Sk.Pengacara/2021/PN.TNG, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

L a w a n :

- 1. Budisanto Bin Alihusni**, selaku Komisaris Utama, PT. Delta Prima Utama [DPU] Pemegang KTP Nomor: 31.71.01.290871.0002 PT. Delta Prima Utama [DPU]yang beralamat di Villa Mutiara Pluit F 4 No. 10, RT 003/ RW 009, Desa/Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I** ;
- 2. Agus Triyono Bin Mulyadi Sari Wijoyo**, selaku Komisaris PT. Delta Prima Utama [DPU], Pemegan KTP Nomor : 33.0225.070670-0001,PT Delta Prima Utama [DPU] yang beralamat di Villa Mutiara Pluit F 4 No. 10, RT 003/ RW 009, Desa/Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II** ;
- 3. Lianawati Santosa**, Manager Keuangan, PT. Delta Prima Utama [DPU], Pemegang KTP Nomor : 31.71.01.670171.0003, PT. Delta Prima Utama [DPU]yang beralamat di Villa Mutiara Pluit F 4 No. 10, RT

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

003/ RW 009, Desa/Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota
Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai -----
-----Turut Tergugat I ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan Para
Pihak;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pihak
Para Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tangerang pada tanggal 06 April 2021 di bawah Register Nomor
409/Pdt.G/2021/PN. Tng. telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

**A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU
DIREKTUR UTAMAPT. DELTA PRIMA UTAMA [DPU] YANG MEMILIKI
HAK GUGAT PERSEROAN (LEGAL STANDING)**

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan factual diajukannya gugatan ini,
terlebih dahulu PENGGUGAT mengajukan dasar kedudukan dan
kepentingan hukum PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan dengan
uraian sebagai berikut;

1. Bahwa ***Pada tanggal 09 Agustus 2003, Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama***, dimana antara PENGGUGAT dan bersama TERGUGAT 1, dan Sdr. AGUSTINUS GUNTUR SUKISMO, mendirikan Perseroan Terbatas PT. DELTA PRIMA UTAMA, dengan ***akta pendirian No.1***, dihadapan Notaris di Jakarta WINDALINA SH, dengan Surat Keterangan [SK] ***Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : C- 24367HT.01.01.TH.2003, Tanggal 14 Oktober 2003***, Modal Yang Disetor sebesar Rp. 50.000.000,-[lima puluh juta rupiah], dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,-[dua ratus juta rupiah], dimana susunan Direksi dan Komposisi pemegang saham

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



adalah [**Bukti Vide : P1**] :

- a. **PENGGUGAT dengan saham sebesar 34%** [tiga puluh empat persen], dengan jumlah lembar saham 170 lembar saham, setara dengan Modal yang dimasukkan senilai Rp. 17.000.000,-[Tujuh belas juta rupiah]; dengan jabatan sebagai Direktur Utama;
 - b. **TERGUGAT 1 dengan saham sebesar 33%** [tiga puluh tiga persen], dengan jumlah lembar saham 165 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan senilai Rp. 16.500.000,-[Enam belas juta Lima ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris;
 - c. AGUSTINUS GUNTUR SUKISNO dengan saham sebesar 33% [tiga puluh tiga persen], dengan jumlah lembar saham 165 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan senilai Rp. 16.500.000,- [Enam belas juta Lima ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur;
2. Bahwa **Pada tanggal 19 Oktober 2006, Perubahan Pertama Nama Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama**, dengan **Akta No.04**,dihadapan Notaris di Jakarta WINDALINA SH, dengan Surat Keterangan Penerimaan Pemberitahuan: **W7- HT.01.10-3074, Tanggal 7 November 2006**,Modal yangdisetor Rp. 50.000.000,- [lima puluh juta rupiah], dan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,-[dua ratus juta rupiah], dimana terjadi Penjualan sebagian saham Direktur SDR. AGUSTINUS GUNTUR SUKISMO, dan komposisi pemegang saham adalah [**Bukti Vide: P2**] :
- a. **PENGGUGAT dengan saham menjadi 37, 20%** [tiga puluh tujuh koma dua puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 186 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 18.600.000,-[Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah], dengan tetap sebagai Direktur Utama.
 - b. **TERGUGAT 1 dengan saham menjadi 39,40 %** [tiga puluh Sembilan koma empat puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 197 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 19.700.000,-[Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.
 - c. **TERGUGAT 2 [sebagai Pemegang Saham Baru] dengan saham 10%** [sepuluh persen], dengan jumlah lembar saham 50-, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 5.000.000,-[Lima juta rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



- d. SDR. AGUSTINUS GUNTUR SUKISMO dengan saham menjadi 9, 80% [Sembilan koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham sebesar 49 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 4.900.000,-[empat juta Sembilan ratus ribu rupiah], dengan jabatan Komisaris Utama.
- e. SDR. HERNUGROHOADI dengan saham 3,60% [tiga koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham 18 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 1.800.000,-[satu juta delapan ratus ribu rupiah], dengan jabatan Komisaris.
3. Bahwa Pada Tanggal 28 Mei 2007 **Perubahan Kedua Nama Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama**, dengan **Akta No.181**, dihadapan Notaris di Jakarta SLAMET SURYONO HADI, S, SH, dengan Surat Keterangan Penerimaan Pemberitahuan : **AHU-AH.01.10-2671, Tanggal 1 Februari 2008** dan Modal Yang Disetor sebesar Rp. 50.000.000, -[lima puluh juta rupiah], dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,-[dua ratus juta rupiah], dimana terjadi Penjualan sebagian saham Direktur SDR. AGUSTINUS GUNTUR SUKISMO, dan komposisi pemegang saham adalah [**Bukti Vide: P3**]
- a. **PENGUGAT dengan saham menjadi 39, 60%** [tiga puluh sembilan koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 198 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 19.800.000,-[Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah], dengan tetap sebagai Direktur Utama.
- b. **TERGUGAT 1 dengan saham menjadi 41,80 %** [empat puluh satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 209 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 20.900.000,-[Dua puluh jutasembilan ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.
- c. **TERGUGAT 2 dengan saham menjadi 15%** [lima belas persen], dengan jumlah lembar saham 75 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 7.500.000,-[Tujuh juta lima ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris Utama.
- d. SDR. HERNUGROHOADI dengan saham 3, 60% [tiga koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham 18 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 1.800.000,-[satu juta delapan ratus ribu rupiah], dengan jabatan Komisaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada Tanggal 21 November 2007 **Perubahan Ketiga Nama Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama**, dengan **Akta No.150**, dihadapan Notaris di Jakarta SLAMET SURYONO HADI,S, SH, dengan Surat Keterangan Penerimaan Pemberitahuan: **AHU-AH.01.10-21241, Tanggal 9 September 2008**, dan Modal Yang Disetor sebesar Rp. 50.000.000,-[limapuluh juta rupiah], dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,-[dua ratus juta rupiah], dimana terjadi Penjualan sebagian saham Komisaria SDR. HERNUGROHO ADI, dan komposisi pemegang saham adalah [**Bukti Vide: P4**]
- PENGGUGAT dengan saham menjadi 39, 60%** [tiga puluh sembilan koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 198 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 19.800.000,-[Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah], dengan tetap sebagai Direktur Utama.
 - TERGUGAT 1 dengan saham menjadi 41,80 %** [empat puluh satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 209 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 20.900.000,-[Dua puluh jutasembilan ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.
 - TERGUGAT 2 dengan saham menjadi 15%** [lima belas persen], dengan jumlah lembar saham 75 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 7.500.000,-[Tujuh juta lima ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris Utama.
 - SDR. TAMTOMO KRIS SASONGKO dengan saham 1, 80 % [satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham 9 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp.900.000,- [Sembilan ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris.
 - SDR. ALWAN NURHENDARTO dengan saham 1,80 % [satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham 9 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 900.000,-[Sembilan ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.
5. Bahwa Pada Tanggal 23 Desember 2008, **Perubahan Keempat,Adanya Penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan UU PT No.40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama**, dengan **Akta**

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



No.04, dihadapan Notaris di Jakarta WINDALINA, SH, dengan Surat Keterangan Persetujuan : **AHU-02361.AH.01.02 TAHUN 2009, Tanggal 12 Januari 2009**, dan Modal Yang Disetor sebesar Rp. 50.000.000,- [limapuluh juta rupiah], dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 200.000.000,- [dua ratus juta rupiah] dimana susunan Direksi dan Pemegang Saham adalah [**Bukti Vide: P5**]

- a. **PENGUGAT dengan saham menjadi 39, 60%** [tiga puluh sembilan koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 198 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 19.800.000,- [Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah], dengan tetap sebagai Direktur Utama.
 - b. **TERGUGAT 1 dengan saham menjadi 41,80 %** [empat puluh satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 209 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 20.900.000,- [Dua puluh jutasembilan ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.
 - c. **TERGUGAT 2 dengan saham menjadi 15%** [lima belas persen], dengan jumlah lembar saham 75 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 7.500.000,- [Tujuh juta lima ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris Utama.
 - d. SDR. TAMTOMO KRIS SASONGKO dengan saham 1, 80 % [satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham 9 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp.900.000,- [Sembilan ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris.
 - e. SDR. ALWAN NURHENDARTO dengan saham 1,80 % [satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham 9 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 900.000,- [Sembilan ratus ribu rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.
6. Bahwa Pada Tanggal 28 Mei 2009, **Perubahan Kelima Nama Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama**, dengan **Akta No.03**, dihadapan Notaris di Jakarta WINDALINA, SH, dengan Surat Keterangan Persetujuan: **AHU-30172.AH.01.02 TAHUN 2009 TANGGAL 2 Juli 2009**, dan Modal Yang Disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- [satu miliar rupiah], dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.3.500.000.000,- [tiga miliar lima ratus juta rupiah], dimana



terjadi Penjualan sebagian saham Direktur SDR. ALWAN NURHENDARTO, dan komposisi pemegang saham adalah **[Bukti Vide: P6]**

- a. **PENGGUGAT dengan saham menjadi 39, 60%** [tiga puluh sembilan koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 3.960 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 396.000.000,-[tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah], dengan tetap sebagai Direktur Utama.
 - b. **TERGUGAT 1 dengan saham menjadi 43, 60 %** [empat puluh tiga koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 4.360 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 436.000.000,-[empat ratus tiga puluh enam juta rupiah], dimana jumlah saham SDR. ALWAN NURHENDARTO sebesar 1,8% adalah MILIK BERSAMA PEMEGANG SAHAM , YANG SEMENTARA DITITIPKAN PADA TERGUGAT 1 sehingga saham TERGUGAT 1 bertambah 1,8% yang sebelumnya 41,8%, menjadi 43,60%, dengan jabatan sebagai Direktur.
 - c. **TERGUGAT 2 dengan saham menjadi 15%** [lima belas persen], dengan jumlah lembar saham 1.500 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 150.000.000,-[seratus lima puluh juta rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris.
 - d. SDR. TAMTOMO KRIS SASONGKO dengan saham 1, 80 % [satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham 180 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp.18.000.000,-[delapan belas juta rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.
7. Bahwa Pada Tanggal 16 Januari 2012, **Perubahan Keenam Nama Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama**, dengan **Akta No.07**, dihadapan Notaris di Jakarta WINDALINA, SH, dengan Surat Keterangan Persetujuan: **AHU-AH.01.10-2901 30 Tanggal 30 Januari 2012**, dan Modal Yang Disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,-[satu miliar rupiah], dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 3.500.000.000,-[tiga miliar lima ratus juta rupiah], dimana terjadi Perubahan Pengurus dan Pengangkatan Kembali, dan komposisi pemegang saham adalah **[Bukti Vide: P7]**
- a. **PENGGUGAT dengan saham menjadi 39, 60%** [tiga puluh sembilan



- koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 3.960 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 396.000.000,-[tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah], dengan tetap sebagai Direktur Utama.
- b. **TERGUGAT 1 dengan saham menjadi 43, 60 %** [empat puluh tiga koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 4.360 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 436.000.000,-[empat ratus tiga puluh enam juta rupiah], dimana jumlah saham SDR. ALWAN NURHENDARTO sebesar 1,8% adalah MILIK BERSAMA PEMEGANG SAHAM , YANG SEMENTARA DITITIPKAN PADA TERGUGAT 1 sehingga saham TERGUGAT 1 bertambah 1,8% yang sebelumnya 41,8%, menjadi 43,60%, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama.
- c. **TERGUGAT 2 dengan saham menjadi 15%** [lima belas persen], dengan jumlah lembar saham 1.500 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 150.000.000,-[seratus lima puluh juta rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris.
- d. SDR. TAMTOMO KRIS SASONGKO dengan saham 1, 80 % [satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham 180 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp.18.000.000,-[delapan belas juta rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.
8. Bahwa Pada Tanggal 28 Juni 2013, **Perubahan Ketujuh Mengenai Peningkatan Modal Dasar dan Modal Yang di setor Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama**, dengan **Akta No.09**, dihadapan Notaris di Jakarta WINDALINA, SH, dengan Surat Keterangan Penerimaan: **AHU-AH.01.10-35458 Tanggal 28 Agustus 2013, dan Surat Keterangan Persetujuan : AHU-40045.AH.01.2 Tahun 2013, Tanggal 24 Juli 2017**, dan Modal Yang Disetor sebesar Rp. 7.500.000,- [tujuh miliar lima ratus juta rupiah], dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 10.000.000.000,-[sepuluh miliar rupiah], dan komposisi pemegang saham adalah [**Bukti Vide: P8**]
- a. **PENGUGAT dengan saham menjadi 39, 60%** [tiga puluh sembilan koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 29.700 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 2.970.000.000,- [dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh



juta rupiah], dengan tetap sebagai Direktur Utama.

- b. **TERGUGAT 1 dengan saham menjadi 43, 60 %** [empat puluh tiga koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 32.700 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 3.270.000.000,-[tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah], dimana jumlah saham SDR. ALWAN NURHENDARTO sebesar 1,8% adalah MILIK BERSAMA PEMEGANG SAHAM , YANG SEMENTARA DITITIPKAN PADA TERGUGAT 1 sehingga saham TERGUGAT 1 bertambah 1,8% [atau Rp. 135.000.000,-atau setara dengan 1.350 lembar saham] yang sebelumnya 41,8%, menjadi 43,60%, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama.
 - c. **TERGUGAT 2 dengan saham menjadi 15%** [lima belas persen], dengan jumlah lembar saham 11.250 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 1.125.000.000,-[satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris.
 - d. SDR. TAMTOMO KRIS SASONGKO dengan saham 1, 80 % [satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham 1.350 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp.135.000.000,-[seartus tiga puluh lima juta rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.
9. Bahwa Pada Tanggal 25 Januari 2017, **Perubahan Kedelapan Mengenai Peningkatan Modal Dasar dan Modal Yang di setor Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama**, dengan **Akta No.14**, dihadapan Notaris di Jakarta WINDALINA, SH, dengan Surat Keterangan Penerimaan: **AHU-AH.01.03-00329989 Tanggal 25 Januari 2017**, dan Modal Yang Disetor sebesar Rp. 7.500.000,-[tujuh miliar lima ratus juta rupiah], dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 10.000.000.000,-[sepuluh miliar rupiah], dan komposisi pemegang saham adalah [Bukti Vide: P 9]
- a. **PENGUGAT dengan saham menjadi 39, 60%** [tiga puluh sembilan koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 29.700 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 2.970.000.000,-[dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah], dengan tetap sebagai Direktur Utama.
 - b. **TERGUGAT 1 dengan saham menjadi 43, 60 %** [empat puluh tiga



koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 32.700 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 3.270.000.000,-[tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah], dimana jumlah saham SDR. ALWAN NURHENDARTO sebesar 1,8% adalah MILIK BERSAMA PEMEGANG SAHAM , YANG SEMENTARA DITITIPKAN PADA TERGUGAT 1 sehingga saham TERGUGAT 1 bertambah 1,8% atau Rp. 135.000.000,-atau setara dengan 1.350 lembar saham] yang sebelumnya 41,8%, menjadi 43,60%, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama.

- c. **TERGUGAT 2 dengan saham menjadi 15%** [lima belas persen], dengan jumlah lembar saham 11.250 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 1.125.000.000,-[satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris.
- d. SDR. TAMTOMO KRIS SASONGKO dengan saham 1, 80 % [satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham 1.350 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp.135.000.000,-[seartus tiga puluh lima juta rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.

10. Bahwa Pada Tanggal 20 Februari 2019, **Perubahan Kesembilan Mengenai Peningkatan Modal Dasar dan Modal Yang di setor Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama**, dengan **Akta No.05**, dihadapan Notaris di Jakarta WINDALINA, SH, dengan Surat Keterangan Penerimaan: **AHU-0009550.AH.01.02 Tahun 2019** , **Tanggal 21 Februari 2019**, dan Modal Yang Disetor sebesar Rp. 7.500.000,-[tujuh miliar lima ratus juta rupiah], dengan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 10.000.000.000,-[sepuluh miliar rupiah], dan komposisi pemegang saham adalah [**Bukti Vide: P10**]

- a. **PENGUGAT dengan saham menjadi 39, 60%** [tiga puluh sembilan koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 29.700 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan menjadi Rp. 2.970.000.000,-[dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah], dengan tetap sebagai Direktur Utama.
- b. **TERGUGAT 1 dengan saham menjadi 43, 60 %** [empat puluh tiga koma enam puluh persen], dengan jumlah lembar saham menjadi 32.700 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan



menjadi Rp. 3.270.000.000,-[tiga miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah], dimana jumlah saham SDR. ALWAN NURHENDARTO sebesar 1,8% adalah MILIK BERSAMA PEMEGANG SAHAM , YANG SEMENTARA DITITIPKAN PADA TERGUGAT 1 sehingga saham TERGUGAT 1 bertambah 1,8% [atau Rp. 135.000.000,-atau setara dengan 1.350 lembar saham] yang sebelumnya 41,8%, menjadi 43,60%, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama.

c. **TERGUGAT 2 dengan saham menjadi 15%** [lima belas persen], dengan jumlah lembar saham 11.250 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp. 1.125.000.000,-[satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah], dengan jabatan sebagai Komisaris.

d. SDR. TAMTOMO KRIS SASONGKO dengan saham 1, 80 % [satu koma delapan puluh persen], dengan jumlah lembar saham 1.350 lembar saham, setara dengan modal yang dimasukkan sebesar Rp.135.000.000,-[seartus tiga puluh lima juta rupiah], dengan jabatan sebagai Direktur.

11.Bahwa Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha, sesuai Akta No.5, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Delta Prima Utama, tanggal 20 Februari 2019, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT WINDALINA, SH, dalam pasal 3, disebutkan Perseroan berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, atas Dasar Balas Jasa [fee] atau Kontrak, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar berbagai macam barang , industri barang dari Kayu, Industri barang dari gabus, barang anyaman, dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, di bidang konstruksi gedung, bangunan sipil lainnya, telekomunikasi, reparasi mesin, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, pertanian tanaman, peternakan, perburuan dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

12.Bahwa Perseroan sejak tahun 2003 hingga sekarang masih berjalan baik, dengan penerapan standard Perseroan yang professional dan akuntabel yang diterapkan PENGUGAT, sehingga selama PENGUGAT menjadi Direktur Utama PT. Delta Prima Utama , seluruh Penggunaan Laba Perseroan, adalah dengan membeli beberapa asset property dan kendaraan operasional, yakni sebagai berikut:

a. **Rumah Tinggal** yang dijadikan Kantor di Bojong, atas nama



PENGGUGAT [RISKAN HAMID], **Sertifikat Hak Milik [SHM] No: 847** atau 09.03.01.05.1.00847, dimana SHM nya masih di Bank BCA Puri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Desember 2019, dengan luas tanah 284 M2, yang beralamat di Jl. Kedelai Raya No.6 RT 12/RW, Rawa Buaya Bojong, Cengkareng [**Bukti Vide: P 11**]

- b. **Ruko** yang dijadikan Kantor PT. Delta Prima Utama, di Ruko Bidex, atas nama PT. Delta Prima Utama dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan [SHGB] Nomor: 05400** atau 28.04.05.12.05400, Luas tanah 68 M2, Luas Bangunan 168,75 M2 [2,5 lantai bentuk Ruko], dimana posisi Sertifikatnya masih di Bank BCA Puri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Desember 2013, yang berlokasi di Ruko Bidex Blok B N0.20 BSD City Tangerang [**Bukti Vide : P 12**]
- c. **Ruko** di Golden Boulevard BSD atas nama TERGUGAT 1 [BUDISANTO], **Sertifikat Hak Guna Bangunan [SHGB] Nomor: 00835** atau 28.04.35.07.3.00835, Luas tanah 54 M2, Luas Bangunan 158 M2, Posisi SHGB ada di TURUT TERGUGAT 1, yang berlokasi di Golden Boulevard 2 Blok 5 No.28 BSD City Tangerang [**Bukti Vide: P 13**]
- d. **Gudang 1**, di Taman Tekno, atas nama PT.Delta Prima Utama, Sertifikat Hak Guna Bangunan [SHGB] Nomor : 02234 atau 28.04.36.01.3.02234, Luas tanah 489 M2, Luas Bangunan 297 M2, Posisi SHGB di Bank BCA Puri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Desember 20019, yang berlokasi di Taman Tekno Blok A2 No.17, BSD City Tangerang [**Bukti Vide : P 14**].
- e. **Mess Karyawan** di Desa Kedemangan Tangerang Selatan, atas nama PENGGUGAT[RISKAN HAMDANI] dengan Akta Jual Beli [AJB] Nomor: 462/2011, Persil 12.D.I Blok 007 Kohir Nomor:: C 1044, Luas tanah 1000 M2, Posisi AJB ada di TERGUGAT 1, yang berlokasi di Desa Kedemangan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Provinsi Banten [**Bukti Vide : P 15**].
- f. **Gudang 2**, di Taman Tekno Blok H2 No.38 BSD, atas nama PT. Delta Prima Utama, **Sertifikat Hak Guna Bangunan [SHGB] Nomor: 00299** atau 28.04.25.08.3.00299, Luas tanah 540 M2, dan **SHGB Nomor: 00313** atau 28.04.25.08.03.00313, Luas tanah 60 M2, Luas bangunan 429 M2, Posisi Serifikat ada di Bank Panin [**Bukti Vide: P 16**].



- g. **Gudang 3**, atas nama: PT. Delta Prima Utama, Sertifikat Hak Guna Bangunan [SHGB] Nomor: 28.04.04.18.3.00009, Luas tanah 13.471 M2, Luas Bangunan 2000 M2, Posisi Sertifikat ada di TURUT TERGUGAT 1, berlokasi di Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang- Provinsi Banten [**Bukti Vide : P17**]
- h. **Gudang 4**, atas nama PT. Delta Prima Utama, Sertifikat Hak Guna Bangunan [SHGB] Nomor: 10.05.20.01.3.03860 atau 2860, Luas Tanah 1.840 M2, Luas bangunan 1.095 M2, Posisi Sertifikat ada di Bank OCBC NISP, yang berlokasi di Delta Silicon, JL.Sungkai Blok f 25 No.9 K, Lippo Cikarang Desa CICAU, Kabupaten Cikarang Barat, Provinsi Bekasi [**Bukti Vide: P 18**]
- i. **Gudang 5**, atas nama TERGUGAT 1 [BUDISANTO], Dikontrakkan, Sertifikat Hak Guna Bangunan [SHGB] Nomor:---, Luas Tanah 360 M2, Luas Bangunan 225 M2, Posisi Sertifikat ada di TURUT TERGUGAT 1, yang berlokasi di Taman Tekno Blok H 7 No.17, Perum BSD, Sektor XI Taman Tekno, Desa Setu, Kecamatan Serpong, Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan [**Bukti Vide: P 19**]
- j. **Gedung Perkantoran**, atas nama PT. Delta Prima Utama, Dokumen Kepemilikan Masih Pengikatan Perjanjian Jual Beli [PPJB] Nomor: , Hak Guna Bangunan , Luas Tanah 155 M2, Luas Bangunan 655 M2, yang berlokasi di Foresta Business Loft 5 BSD City Blok A1 No.32 [**Bukti Vide : P 20**]
- k. **Rumah**, atas nama TURUT TERGUGAT 1, Hak Guna Bangunan, Luas Tanah 60 M2, Luas Bangunan 23 M2, Berlokasi di Perumahan The River Cluster East Colorado Blok E 5 No.55, Parung Panjang-Bogor[**Bukti Vide : P 21**]
- l. Kendaraan Roda Empat [Mobil] Mini Bus, merek Mitsubishi Pajero Exceed,Tahun 20014.
- m. Kendaraan Roda Empat[Mobil] Pick Up, merek Suzuki, Tahun2019.
- n. Kendaraan RodaEmpat[Mobil] Light Truck, merek Hino, Tahun 2014.
- o. Kendaraan Roda Empat[Mobil], merek Daihatsu, Tahun 2012.
- p. Kendaraan Roda Empat[Mobil] Sedan, merek Honda Accord, Tahun 2011.
- q. Kendaraan Roda Empat[Mobil] Mini Bus, merek Mazda 2, Tahun 2012.



- r. Kendaraan Roda Empat [Mobil] Mini Bus, merek Mitsubishi Outlander, Tahun 2015.
- s. Kendaraan Roda Empat [Mobil] merek Toyota Rush, Tahun 2019
- t. Stock barang mentah dan Jadi maupun alat alat kantor
- u. Alat alat pendukung kerja di worksop di Bojong dan Worksop di Taman Tekno

B. URAIAN FAKTA HUKUM DAN KEDUDUKAN PARA TERGUGAT

13. Bahwa tahun 2019, Sdri INGE selaku Accounting/Keuangan mengundurkan diri, dan sejak tahun 2019 TURUT TERGUGAT 1 [LIANAWATI SANTOSA], mengambil porsi pekerjaan Ibu Inge sebagai accounting saat yang bersangkutan berhenti, sehingga TURUT TERGUGAT 1 leluasa mengatur keuangan dengan sendirinya, dengan mengabaikan aturan keuangan yang semestinya benar. Walaupun Perseroan mempunyai juga Accounting luar yakni Bapak Fery untuk penyusunan laporan akhir tahun, yang juga merupakan teman TURUT TERGUGAT 1.
14. Bahwa PENGGUGAT sebagai Direktur Utama yang sudah lama di PT. Delta Prima Utama [DPU], sangat tahu dan berpengalaman tentang alur masuk dana di Perseroan, dan mempunyai insting atas adanya dana Perseroan yang digunakan oleh TURUT TERGUGAT 1 Pada prinsipnya PENGGUGAT tidak berkeberata dengan adanya pembelian tersebut, sepanjang hal tersebut sudah dibicarakan dan di rapatkan sesuai dengan SOP Perseroan, dan setelah PENGGUGAT melakukan pengecekan, hal itu terbukti benar, dimana TURUT TERGUGAT 1 telah membeli 1[satu] unit mobil type sedan Mercedes Benz yang memarkirkan kendaraannya selalu sembunyi-sembunyi, jauh dari area parkir kantor, yang membuat kecurigaan bagi karyawan yang lain, dan PENGGUGAT mengetahui hal tersebut dan mengatakan kepada TURUT TERGUGAT 1, "*kalian saja punya mercy saya tidak curiga*", pada tahun 2020.
15. Bahwa karena PENGGUGAT mengatakan hal tersebut kepada TURUT TERTGUGAT 1 karena perbuatannya yang dirasa PENGGUGAT melampaui kewenangannya, TERGUGAT 1 merasa tidak senang, yang mana kebetulan TURUT TERGUGAT 1 adalah Istri dari TERGUGAT 1, dan sejak saat itulah situasi dan kondisi di PT. Delta Prima Utama



menjadi agak terganggu. Kondisi terganggu itu sejak tahun 2019. PARA TERGUGAT selalu menghindar, jarang mau bicara tanpa sebab, maka PENGGUGAT mencari jalan untuk bermusyawarah untuk mufakat dengan cara mulai berkirim surat, email, ketemuan, baik langsung dan tidak langsung, namun semua upaya yang saya lakukan tidak pernah sekalipun mendapat tanggapan yang positif. Situasi ini semakin lama semakin parah, sejak akhir tahun 2020, dimana yang tadinya PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT satu kantor bersama-sama menempati ruangan yang sama sejak tahun 2003, PARA TERGUGAT pindah ruangan ke ruangan meeting, dan PENGGUGAT bertanya “*kok pindah ruangan ?*”, yang dijawab oleh PARA TERGUGAT mengatakan “*mau mencari suasana baru*”, alasan yang tidak masuk akal dan dibuat-buat.

16. Bahwa melihat dan menyadari hal tersebut PENGGUGAT merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah pembenahan manajemen, dengan melayangkan Undangan Meting kepada TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, dan TURUT TERGUGAT 1, yang dikirim PENGGUGAT melalui Email dan WhatsAap, pada tanggal 15 Oktober 2018, dengan agenda Undang Meting Manajemen membicarakan Tentang Keuangan PT. Delta Prima Utama, dan Rencana kedepan PT. Delta Prima Utama, namun niat baik dari PENGGUGAT untuk mengadakan meeting[pertemuan] dengan seluruh Pemegang Saham dan atau Management tersebut **Tidak Pernah Terjadi** [Bukti Vide: P 22]

17. Bahwa dengan berjalannya waktu kembali pada tanggal 19 Agustus 2019 kembali PENGGUGAT melayangkan Undangan Meting/Pertemuan kembali kepada TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, dan TURUT TERGUGAT 1, yang dikirim PENGGUGAT melalui Email dan WhatsAap, yang dijadwalkan pertemuan tersebut pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan agenda membicarakan tentang Hutang dan Piutang Perseroan PT. Delta Prima Utama, namun kembali pertemuan tersebut **Tidak Pernah Terjadi** [Bukti Vide : P 23]

18. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, kembali PENGGUGAT melayangkan undangan pertemuan kepada TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2, yang akan dijadwalkan pada tanggal 8 Juli 2020, dengan agenda mengajak Diskusi Bersama tentang Hubungan Manajemen yang selama ini terjadi kurang bagus agar secepatnya dibenahi, namun pertemuan tersebut



Tidak Pernah Terjadi lagi [Bukti Vide: P 24]

19. Bahwa melihat segala upaya yang dilakukan PENGUGAT untuk membenahi Perseroan tidak pernah mendapatkan respon yang positif, pada tanggal 10 Juli 2020, PENGUGAT mengajukan Permohonan pengunduran diri 1 via Email dan WhatsAap kepada TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2, namun ***Permohonan PENGUGAT tidak dijawab dan pertemuan pun Tidak Pernah Terjadi [Bukti Vide : P 25]***

20. Bahwa dikarenakan Surat Permohonan Pengunduran diri PENGUGAT tidak di respon, PENGUGAT pada tanggal 24 Juli 2020, kembali mengundang TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2, melalui Email dan WhatsAap, untuk melaksanakan pertemuan kembali dan dijadwalkan pertemuan dilaksanakan akhir bulan Juli 2020, namun lagi-lagi Pertemuan yang digagas PENGUGAT selaku Direktur Utama ***Tidak Pernah Terjadi lagi [Bukti Vide : P 26]***

21. Bahwa dikarenakan sudah mendekati Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS] , PENGUGAT kembali mengundang untuk Undangan RUPS ke 1 tanggal 29 Agustus 2020, tahun 2019 dan tahun 2020 [satu semester], kepada TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 1, yang di kirm via Email dan WhatsAap, namun kembali ***undangan RUPS tersebut Tidak Pernah Terjadi [Bukti Vide: P 27]***

22. Bahwa dikarenakan dalam undangan Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS] ke 1, belum terlaksana, maka PENGUGAT kembali mengundang TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, dan TURUT TERGUGAT 1, untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham [RUPS] ke 2, tanggal 04 September 2020, yang dikirim melalui Email dan WhatsAap, ***namun kembali undangan RUPS tersebut Tidak Pernah Terjadi [Bukti Vide : P 28]***

23. Bahwa upaya untuk menyelesaikan kemelut di Perseroan senantiasa diupayakan oleh PENGUGAT selaku Direktur Utama, demi menjaga dan mempertahankan laju operasional Perseroan, dan kembali pada tanggal 23 November 2020, PENGUGAT kembali mengundang TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2 via Email dan WhatsAap untuk meeting dan bertemu untuk mencari solusi yang terbaik pada Perseroan, namun kembali pertemuan dan meeting yang direncanakan ***Tidak Pernah Terjadi [Bukti Vide: P 29]***

24. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 PENGUGAT bertemu dengan TERGUGAT 1, sekitar pukul 12.00 siang, dan berdialog mengenai



kemelut Perseroan, dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 sepakat untuk dibicarakan dengan TERGUGAT 2, guna mencari solusinya, namun rencana **tersebut belum pernah terwujud dan pertemuan itu Tidak Pernah Terjadi** [Bukti Vide: P 30].

25. Bahwa pada tanggal 30 November 2020, Pukul 15.30, PENGGUGAT menemui TERGUGAT 2, dan bersedia untuk mengikuti saja apa yang sudah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 untuk melakukan pertemuan yang digagas, namun kembali **pertemuan tersebut belum pernah terwujud dan Tidak Pernah Terjadi** [Bukti Vide: P 31].

26. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020 Undangan RUPS Akhir Tahun 2019 dan tahun 2020 kembali PENGGUGAT kirim melalui Email dan WhatsAap ke TERGUGAT 1. TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 1, yang akan diadakan RUPS tersebut tanggal 21 Desember 2020. Dan pada tanggal 04 Desember 2020, PENGGUGAT meneriam jawaban dari TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, melalui Email dan WhatsAap, dimana dalam jawaban tersebut direncanakan meeting akan dilakukan tanggal 08 Desember 2020, bertempat di Kantor Notaris Desra Natasha di Tangerang Selatan, dan PENGGUGAT datang ikut pertemuan tersebut, namun bukan dalam rangka RUPS, karena RUPS akan direncanakan tanggal 21 Desember 2020, yang akan datang, dan pertemuan pada tanggal 04 Desember 2020 tersebut di Kantor Notaris DESRA NATASHA dianggap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa[RUPSLB] dengan putusan suara 505 lebih, namun PENGGUGAT sampai saat ini **belum pernah mendapatkan Hasil Kesimpulan Meting tersebut** [Bukti Vide : P 32]

27. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 PENGGUGAT menarik surat pengunduran dirinya dan mengirimkan ke TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 1, melalui Email dan WhatsAap dengan alasan Pengunduran diri PENGGUGAT yang dikirim PENGGUGAT pada bulan Juli 2020 sampai Awal Bulan Desember 2020 TIDAK PERNAH DITANGGAPI, sementara disisi lain PENGGUGAT masih terus mengupayakan untuk dialog dan terus menjalin komunikasi untuk mencari solusi terkait permasalahan di Perseroan hingga bulan Desember 2020, sehingga **mutatis mutandis surat pengunduran diri tersebut tidak berlaku lagi mengatur RUPS** [Bukti Vide : P 33]

28. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020 Jawaban undangan RUPS



dikirim ke PENGUGAT melalui Email dan WhatsAap, dimana undangan tersebut tidak menagcu pada anggaran dasar PT. Delta Prima Utama, namun PENGUGAT tetap datang, dan sebelum meting dimulai PENGUGAT mengatakan kedatangan nya bukan dasar undangan RUPS, tetapi untuk berdiskusi biasa dalam mencari titik temu tentang sesame pemegang saham, **karena undanga RUPS terjadwal tanggal 21 Desember 2020 [Bukti Vide : P34]**

29. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, PENGUGAT menawarkan Penjualan Saham miliknya kepada Pemegang Saham lainnya, karena PENGUGAT merasa sudah tidak cocok, yang dikirim PENGUGAT melalui Email dan WhatsAap kepada TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 1, **namun belum mendapat tanggapan [Bukti Vide : P 35]**

30. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 PENGUGAT menghadap TERGUGAT 2 di Ruang Meting kantor Bojong, dan mengajak berdialog ke seluruh Pemegang Saham, dan pada forum itupun PENGUGAT menawarkan menjual sahamnya, namun TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2 **mengatakan belum ada dananya [Bukti Vide : P 36]**

31. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Meting RUPS sesuai undangan tanggal 04 Desember 2020, pertemuan sesuai undangan pukul 10.30, yang hadir adalah PENGUGAT, TERGUGAT 2, sementara TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 1 TIDAK HADIR, **RUPS GAGAL KARENA PEMEGANG SAHAM TIDAK LENGKAP [Bukti Vide : P 37]**

32. Bahwa pada Tanggal 08 Desember 2020, TERGUGAT I, selaku Komisaris Utama dan TERGUGAT II, selaku Komisaris, **memberhentikan PENGUGAT selaku Direktur Utama**, sementara dengan tanpa adanya surat tertulis, atau resume dari Notaris. Dari pertemuan RUPS ke 1, tanggal 8 Desember 2020, dan RUPS ke 2, tanggal 06 Januari 2021, hasil RUPS tersebut tidak ada tembusan ke PENGUGAT, baik dari Komisaris maupun dari Notaris, jadi jelas pemberhentian Direktur Utama oleh Komisaris Utama dan Komisaris tanpa adanya RUPS atau RUPSLB dan tanpa menyebutkan alasannya, dan tanpa diberi kesempatan pada yang bersangkutan membela diri dalam RUPS, serta PENGUGAT selaku Direksi tidak diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan



pemberhentian tersebut.[**Bukti Vide : P 38**]

33. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2021, dengan Nomor Surat: 002/XII/KOMUT/2021, Perihal Undangan RUPS LB, yang ditujukan kepada seluruh Pemegang Saham PT. Delta Prima Utama [DPU], yang akan diadakan pada tanggal 06 Januari 2021 di hadapan Notaris DESRA NATASHA SH, MKN, yang beralamat di Perumahan Nusa Loka, Sektor XIV Blok H 2, No.20, Jl. Batam Bumi Serpong Damai, Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan yang ditandatangani oleh TERGUGAT 1 [selaku Komisaris Utama] dan TERGUGAT 2 [selaku Komisaris], yang Agendanya menindaklanjuti Surat Keputusan Komisaris Utama dan Komisaris.[**Bukti Vide : P 39**]

C. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

34. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang, terhadap **PARA TERGUGAT** melalui mekanisme pertanggung jawaban Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum oleh Organ Perseroan, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan bunyi sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang Lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, Mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata] disebutkan : *“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili Urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang di terbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya”*

D. SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PARA TERGUGAT

35. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut **M.A Moegini Djodjodirdjo** di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” halaman 35 *“bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau :bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda”*

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



36. Bahwa dalam buku yang sama M.A Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat.

37. Bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, dan TURUT TERGUGAT 1, telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaiannya dalam melaksanakan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur tata cara pemberhentian Direksi, yang tertuang dalam Pasal 105, yang menyatakan :

1. *Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.*
2. *Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.*
3. *Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.*
4. *Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.*
5. *Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:*
 - a. *ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
 - b. *tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*



- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

38. Bahwa mekanisme pemberhentian sementara PENGUGAT [selaku Direksi] tanpa adanya Pembelaan diri, yang dilakukan TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2, adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan, dimana tidak terpenuhinya dan tidak dilakukannya:

1. **Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")**, keputusan RUPS pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika keputusan dari musyawarah itu tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah suara yang lebih tinggi. Jadi, dibutuhkan setidaknya lebih dari 50% saham dengan hak suara untuk hadir dalam RUPS tersebut, dan setidaknya lebih dari setengah pemegang saham yang hadir menyetujui keputusan pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. **Kesempatan Membela Diri**, Perlu diingat, keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi **kesempatan untuk membela diri dalam RUPS**. Jika keputusan itu diambil **di luar RUPS**, yaitu melalui usul keputusan yang diedarkan (**circular resolution**) kepada semua pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberi kesempatan untuk melakukan **pembelaan diri secara tertulis** sebelum diambil keputusan pemberhentian. Bukan dibalik seperti yang dilakukan TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2, yang melakukan Pemberhentian terlebih dahulu. Akan tetapi, pemberian kesempatan membela diri tidak diperlukan jika yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
3. **Masa Berlakunya Pemberhentian**, Pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS; tanggal keputusan **circular resolution**; tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS; atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan **circular resolution**.



39. Bahwa Perbuatan TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2, selaku Komisaris Utama dan Komisaris PT. Delta Prima Utama telah melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPT maupun anggaran dasar perseroan, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena mekanisme pemberhentian anggota direksi oleh dewan komisaris tidak sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan, maka pemberhentian dimaksud tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan akibat dari mekanisme pemberhentian yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mempunyai akibat hukum yang tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Pengelolaan perseroan yang baik, apabila organ-organ perseroan dalam menjalankan fungsinya selalu mengacu kepada UUPT, anggaran dasar perseroan dan peraturan perseroan. Hubungan antar institusi internal perusahaan harus selalu bersinergi, sesuai dengan maksud dan tujuan guna kemajuan perseroan. Perselisihan antar institusi internal perseroan, khususnya Direksi dan Komisaris dapat diminimalisir apabila perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) iantara Pemegang Saham.
40. Bahwa Tindakan hukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, atas pemberhentian PENGGUGAT [IR.RISKAN HAMDANI] selaku Direktur Utama PT. Delta Prima Utama [DPU] tidak sah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara yuridis, kedudukan PENGGUGAT [IR.RISKAN HAMDANI] selaku Direktur Utama PT. Delta Prima Utama [DPU] harus dipulihkan hak-haknya yang seharusnya diterima sejak pemberhentian sementara. **Namun, tidak dapat dibayangkan apabila PENGGUGAT telah dipulihkan hak-haknya oleh hukum dan kembali menjadi pengelola PT. DPU dengan pihak PARA TERGUGAT.** Setidaknya adanya hambatan psikologis yang akan terjadi, dalam pengelolaan perseroan selanjutnya diantara organ-organ perseroan di PT. DPU. Hambatan psikologis hubungan internal perusahaan yang seharusnya bersinergi guna kemajuan perusahaan, dapat berkembang ketidakharmonisan antara direksi dan Komisaris PT. DPU, sehingga menimbulkan hambatan pengurusan perseroan dalam rangka good corporate governance. Sebaiknya ketentuan pemberhentian ini harus dijalankan



dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa. Komisaris baru dapat menyarankan pemberhentian direksi **apabila segala upaya-upaya maksimal telah dilakukan oleh pihak Komisaris. Mengingat tugas utama dewan komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi**, dan memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kepengurusan perusahaan.

41. Bahwa dalam manajemen Perseroan yang telah didirikan sejak tahun 2003 hingga sekarang, kekayaan Perseroan bertambah dan telah memiliki asset adalah Badan Hukum, yang dapat dilihat dari pengertian, "perkumpulan-perkumpulan yang biasa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia". Sebagai perkumpulan yang memiliki hak, berarti dapat memiliki kekayaan sendiri ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di depan hukum. Sejalan dengan itu, diartikan pula sebagai subjek hukum, yakni siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak didalam hukum atau dengan kata lain, siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Penegasan di- atas merupakan pedoman tindakan dan pemberian hak yang menjadi batasan untuk membentuk badan usaha dan badan hukum perseroan.

E. KERUGIAN

42. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , PENGUGAT telah menyampaikan segala yang diperlukan kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan kapasitasnya selaku Direktur Utama, mulai mengajak berdiskusi, dan melakukan RUPS, untuk membicarakan semua Hal-hal yang terkait Perseroan ke depan, namun tidak pernah diindahkan oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, dan TURUT TERGUGAT 1, dan mencari solusi kebuntuan komunikasi diantara seluruh Pemegang Saham, dan bagaimana menyelamatkan Perseroan, namun tidak pernah sekalipun diindahkan oleh PARA TERGUGAT.
43. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT , mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian Materil, yang nilainya kurang lebih **Rp. 37.625.823.000,-383.-[tiga puluh tujuh miliar enam ratus duapuluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah]**, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tidak dibayarkannya hak dari PENGUGAT sejak tahun 2019



- sampai tahun 2020 berupa gaji sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dimana PENGUGAT yang seharusnya menerima, **sebesar Rp. 365.850.000,-[tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah];**
- b. Tidak terbayarkannya uang Pengganti atas klaim-klaim keuangan Fee, sebesar Rp. 77.573.679,-[tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah];
- c. Fee dan Hutang pihak ke 3 yang belum dibayar, **sebesar Rp. 99.000.000,-[Sembilan puluh Sembilan juta rupiah];**
- d. Saham PENGUGAT sebesar 39,60% dari seluruh Total asset dan Kekayaan PT. Delta Prima Utama[DPU], dimana asset PT. Delta Prima Utama [DPU] per tahun 2021 adalah **setara dengan Rp. 60.000.000.000,-[enam puluh miliar rupiah], maka dengan 39.60 % X 60.000.000.000,-[enam puluh miliar] senilai Rp. 23.760.000.000,-[duapuluh tiga juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah];**
- e. Pembagian keuntungan Perseroan yang juga melekat dengan nilai asset Perseroan sampai dengan tahun 2021, dengan asumsi keuntungan Perseroan sebesar Rp. 500.000.000,-[lima ratus juta rupiah] maka selama tahun 2003 sampai sekarang tahun 2021, kurang lebih 17 tahun , PENGUGAT berhak atas keuntungan sebesar **Rp. 500.000.000,- X 17 tahun = Rp. 8.500.000.000,-[delapan miliar lima ratus juta rupiah] X 39.60 % = 3.366.000.000,-[tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah];**
- f. Uang gaji seorang Direktur Utama per bulan sebesar Rp. 33.350.000,-[tiga puluh tiga juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah, dan sejak bekerja tahun 2003 hingga diberhentikan menjadi Direksi tahun 2021, terhitung 17 tahun mengabdikan, dan 17 tahun berikutnya karena Perseroan masih berjalan, setara dengan **Rp. 6.803.400.000,-[Enam Miliar Delapan Ratus tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah];**
- g. Uang Penghargaan Perseroan kepada PENGUGAT selama menjabat Direktur Utama sejak tahun 2003 yang kurang lebih 17 tahun mengabdikan, dengan asumsi **Rp.185.529.371/tahun**, setara sebesar **Rp. 3.153.999.321,-[tiga miliar seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah];**
- 44.Bahwa kerugian yang dialami PENGUGAT tidak hanya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materil, namun juga kerugian Immaterial. Kerugian immaterial tersebut berupa tidak tercapainya visi PENGUGAT selaku Direksi Perseroan. Kalaupun kerugian ini harus dinilai dengan uang makanya jumlahnya adalah Rp.100.000.000.000,-[Seratus miliar rupiah] untuk memastikan tidak ada lagi korban-korban berikutnya.

45. Bahwa kerugian PENGUGAT diatas harus diganti dalam bentuk pembayaran- pembayaran seketika dan atau penyerahan asset sesuai dengan nila kerugian.
46. Bahwa kerugian lain yang harus diganti oleh PARA TERGUGAT adalah pernyataan permintaan maaf di hadapan public. Pernyataan maaf merupakan bentuk keseriusan PARA TERGUGAT untuk melakukan memulihkan nama baik PENGUGAT, dan mencegah perbuatan sejenis yang sewenang-wenang tidak terjadi lagi, yang Tidak manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

F. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT [TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT 1] telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil sebesar **Rp. 37.625.823.000,-383.-[tiga puluh tujuh miliar enam ratus duapuluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah]** dan immaterial sebesar **Rp.100.000.000.000,-[seratus miliar rupiah]** dalam bentuk :
 - Pengalihan Aset baik berupa Aset Tetap maupun asset tidak tetap, proses percepatan ganti rugi yang berkeadilan.
 - Penjualan Saham PENGUGAT kepada Pemegang Saham Lainnya.
4. Memerintahkan Para Tergugat meminta maaf kepada PENGUGAT melalui 5 [lima] media cetak, yaitu : KOMPAS, KORAN TEMPO, JAWA POS, SUARA PEMBAHARUAN dan JAKARTA POST dan 3 [tiga] media elektronik, yaitu : SCTV, TRANS TV dan RCTI yang format dan isinya ditentukan oleh PENGUGAT selama 7 [tujuh] hari berturut-turut.
5. PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari Perkara ini, secara tanggung renteng diantara PARA TERGUGAT.
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding , Kasasi dan Perlawanan dan/atau

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali [Uitvoerbaar Bijvorraad].

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [Ex Aequo et bono].

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama **Petuah Sirait, S.H.,M.H, Andris Sulle Panglion, S.H.,M.H. dan Dr. Suparno, S.H.,M.M.,M.H**, sebagaimana tersbebut diatas;
- Untuk Tergugat I telah datang menghadap kuasanya bernama **Togi Hamonangan Lingga, S.H., Hotcen Gunawan Lingga, S.H.,M.H, dan Tiarma Melanu RL, S.H.,.** Para Advokat pada **LAW FIRM LINGGA, LINGGA & PARTNERS**, yang beralamat d Sudirman Plaza Marein Tower Lantai 10 – Zona F, Jl. Jend. Sudirman Kab. 76-78 Jakarta Selatan - 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021;
- Untuk Tergugat II telah datang menghadap kuasanya bernama **Togi Hamonangan Lingga, S.H., Hotcen Gunawan Lingga, S.H.,M.H, dan Tiarma Melanu RL, S.H.,.** Para Advokat pada **LAW FIRM LINGGA, LINGGA & PARTNERS**, yang beralamat d Sudirman Plaza Marein Tower Lantai 10 – Zona F, Jl. Jend. Sudirman Kab. 76-78 Jakarta Selatan - 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021;
- Untuk Turut Tergugat I telah datang menghadap kuasanya bernama **Togi Hamonangan Lingga, S.H., Hotcen Gunawan Lingga, S.H.,M.H, dan Tiarma Melanu RL, S.H.,.** Para Advokat pada **LAW FIRM LINGGA, LINGGA & PARTNERS**, yang beralamat d Sudirman Plaza Marein Tower Lantai 10 – Zona F, Jl. Jend. Sudirman Kab. 76-78 Jakarta Selatan - 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian dan atas permintaan para pihak yang berperkara telah memilih Mediator dari dalam Pengadilan Negeri Tangerang, maka Majelis Hakim telah menunjuk **Bestman Simarmata, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sebagai Mediator sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 jo pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Mediator tertanggal 04 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah surat gugatan tersebut dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya/tidak ada perbaikan;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Jawaban dan eksepsi tertanggal 27 Mei 2021 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

- A. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi.
- B. Hal ini dapat terlihat dari isi Gugatan Penggugat yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPdata, terkait pemberhentian Penggugat, namun dalam point 43 (a) halaman 20 Penggugat mendalilkan hal bahwa **Tergugat tidak membayarkan Hak Penggugat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2019**. Persoalan sengketa Hak ini adalah murni tentang wanprestasi, bukan tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- C. Bahwa Pada tahun 2019 Penggugat masih menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Delta Prima Utama hingga saat pengunduran diri Penggugat pada Bulan Juli 2020.
- D. Bahwa dasar gugatan dari Penggugat menggabungkan tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi mempermasalahkan hal Wanprestasi oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang disebut terjadi sejak tahun 2019, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum ini oleh Penggugat di sebut terjadi pada 8 Desember 2020, karena Penggugat diberhentikan oleh Tergugat I.
- E. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.175 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menegaskan bahwa Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus di selesaikan tersendiri.
- F. Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang dialaminya **tidak** merinci dengan jelas dasar kerugian yang dialami Penggugat dan perkalian kerugiannya apakah di dasarkan dari **Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau dalam RUPS ataupun dari Undang Undang Ketenagakerjaan dalam UU. No.13 tahun 2003**, sehingga menjadi **TIDAK JELAS** dasar perhitungan kerugian dari Penggugat.
- G. Bahwa ketidakjelasan perhitungan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tercermin dari ketidaksesuaian penulisan angka kerugian dan



penulisannya dalam bentuk huruf, seperti tercantum dalam point 43 dari gugatan dan point ke 3 dari Petitum Penggugat, sehingga patutlah secara hukum gugatan Penggugat di sebut *Obscuur Libel*.

H. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Juli 2020 **telah mengajukan pengunduran diri** sebagai Direktur Utama dari PT. Delta Prima Utama.

2. Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*).

A. Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap pihak yang salah, karena **yang melakukan pemecatan adalah PT. Delta Prima Utama** dalam hal ini dilakukan oleh **Organ Perseroan** yaitu Komisaris Utama Bapak Budisanto bin Alihusni dan Agus Triyono bin Mulyadi Sari Wijoyo selaku Komisaris PT. Delta Prima Utama.

B. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II bertindak selaku **Organ Perseroan** PT. Delta Prima Utama, maka gugatan Penggugat haruslah di tujukan kepada PT. Delta Prima Utama, dan bukan langsung kepada Para Tergugat secara pribadi.

C. Bahwa jika Penggugat menggugat Para Tergugat secara pribadi maka tuntutan ganti rugi dalam gugatan menjadi **TIDAK RELEVAN** karena yang di gugat tentang tanggung jawab PT. Delta Prima Utama untuk ganti kerugian yang dialami Penggugat.

D. Bahwa dalam hal Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II selaku **Organ Perseroan** karena masalah pemecatan diri Penggugat, maka gugatan harus ditujukan kepada PT. Delta Prima Utama, karena Tergugat I dan Tergugat II adalah Organ Perseroan PT. Delta Prima Utama.

E. Bahwa persoalan siapa yang akan mewakili PT. Delta Prima Utama dalam persidangan biarlah ditentukan oleh PT. Delta Prima Utama dan bukan oleh Penggugat.

F. Bahwa dari gugatan Penggugat dapat terlihat **kebingungan dan ketidakjelasan** Penggugat dan isi gugatan yang bingung menentukan para pihak dan besaran kerugian yang di alami dalam perkara *aquo*.

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.H., M.Kn yang membuat PERNYATAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.
DELTA PRIMA UTAMA No.16, Tanggal 06 Januari 2021.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I **membantah dengan tegas** semua dalil yang di kemukakan oleh Penggugat, kecuali yang akui oleh Tergugat I secara tegas.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Huruf A halaman 2 dari Gugatan tentang kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat selaku Direktur Utama, dari angka 1 hingga angka 12, Tergugat I menghargai cerita tentang riwayat pendirian dan perubahan kepemilikan saham perusahaan dalam gugatan ini.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil point 16 menyatakan bahwa Penggugat berniat melakukan pembenahan manajemen dan mengundang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan seluruh pemegang saham, melalui meeting. Dan Tidak pernah Terjadi menurut Penggugat. Dalam hal seperti ini apakah undangan meeting ini sebagai RUPS atau Rapat Tahunan, atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham? Bukankah mengenai manajemen perusahaan merupakan tugas dan tanggung jawab dari Direksi untuk pengelolaannya.
4. Bahwa Penggugat dalam point 17 juga mendalilkan bahwa Penggugat mengundang meeting Para Tergugat untuk membicarakan tentang Hutang Piutang Perseroan, namun tidak pernah terlaksana. Bahwa dalam Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama pasal 11 ayat 4 berbunyi “Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain **harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham...**”, jadi mekanismenya harus melalui **RUPS bukan meeting biasa**.
5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Penggugat mengajukan pengunduran diri dari PT. Delta Prima Utama.
Berdasarkan Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama oleh Notaris Windalina S.H., Akta Nomor 1 tanggal 9 Agustus 2003. Dalam Pasal 10 ayat 7 berbunyi “Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan...” .

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 10 ayat 8 huruf b Akta Pendirian diatas, berbunyi “Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7.”

Jadi dengan Surat Pengunduran Diri Penggugat dari PT. Delta Prima Utama, maka Hubungan Hukum Penggugat dengan PT. Delta Prima Utama menjadi putus secara sah dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa Penggugat setelah mengajukan pengunduran diri dari Perseroan pada tanggal 10 Juli 2020, namun Penggugat tidak meninggalkan Perseroan dan bertindak seolah-olah masih berhak mengurus operasional perusahaan. Hal ini tampak dari Email dan WhatsAap yang di kirimkan oleh Penggugat. Bukti merujuk pada Bukti P-27, P-28. Sungguh perilaku yang sangat aneh yang dimunculkan oleh Penggugat.
7. Bahwa Penggugat menyatakan dalam point 21 gugatannya menyebutkan mengirimkan undangan untuk RUPS pada 29 Agustus 2020, padahal Penggugat sudah mengundurkan diri pada tanggal 10 Juli 2020. Terdapat kontradiksi dan galau hati antara surat pengunduran diri namun masih ingin bertindak selaku direksi (Bukti merujuk pada bukti P-27). Kalau Penggugat sudah mengundurkan diri maka Penggugat sebagai pihak diluar dari Organ Perseroan tidak boleh mencampuri urusan internal perseroan, biarlah menjadi kewenangan organ perseroan lainnya untuk menyelesaikan segala urusan perseroan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan. Pihak Luar tidak perlu mencampuri.
8. Bahwa sekalipun Penggugat telah mengundurkan diri Pada tanggal 10 Juli 2020, namun Penggugat tetap menganggap dirinya sebagai Direksi Perseroan dan tetap mengirimkan Email kepada Para Tergugat untuk membicarakan masalah di Perseroan. Hal ini merujuk pada Bukti P-29, P-30, P-31.
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Desember 2020 MEMBATALKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SETELAH 5 BULAN BERLALU. Hal ini mencerminkan ketidakstabilan diri dari Penggugat dan memperlihatkan dirinya sebagai pribadi yang tidak memiliki integritas. Karena Penggugat telah mengundurkan diri maka putus hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Delta Prima Utama, persoalan pergantian direksi yang telah mengundurkan diri biarlah menjadi porsi dari Organ Perseroan lainnya untuk mengatasi hal ini. Penggugat tidak perlu berkilah bahwa Surat Pengunduran Diri nya tidak dianggapi, karena Surat Pengunduran diri Penggugat sudah Sah dan mengikat, karena dalam Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama,

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 10 ayat 7 berbunyi “Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan...”.

Pasal 10 ayat 8 huruf b berbunyi “Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7.”

Jadi dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan maka surat pengunduran diri Penggugat sudah sah dan mengikat tanpa embel-embel “tidak mendapat tanggapan” dari Perseroan. Karena Akta Pendirian Perusahaan telah dengan jelas mengaturnya.

10. Bahwa Tergugat I setelah melihat maneuver dari Penggugat yang sangat licik terkait maksud dan tujuan Pembatalan Surat Pengunduran Diri Penggugat MAKA PADA TANGGAL 8 Desember 2020 Penggugat diberhentikan selaku Direktur Utama.

Bahwa Penggugat selalu mendalilkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri terhadap pemecatan dirinya. Hal ini sangat bertentangan dengan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DELTA PRIMA UTAMA No.16, Tanggal 06 Januari 2021, oleh Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.H, MKn.

Dalam Halaman 8 Akta No.16, Agenda I (Pertama) tertulis sebagai berikut :

“Dalam Agenda Pertama ini, sesuai dengan ketentuan pasal 106 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Ketua Rapat mempersilahkan kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menanggapi dan mengajukan/menyampaikan pembelaan diri atas alasan-alasan Dewan Komisaris Perseroan mengambil keputusan memberhentikan sementara seluruh anggota Direksi Perseroan sesuai dengan yang disampaikan/diutarakan/dicantumkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.”

“1. Tuan Insinyur Riskan Hamdani dalam jabatan selaku Direktur Utama yang diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas menyampaikan pembelaan diri secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani olehnya tanggal 06-01-2021 (enam januari dua ribu dua puluh satu) nomor 05-RUPS-2021, dimana surat tersebut menjadi lampiran dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat ini.”

“Maka, berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut adalah sah sebab telah memenuhi kuorum dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN DEMIKIAN, Rapat dengan ini **MENGUATKAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SELURUH ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SEHINGGA SELURUH ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN DIBERHENTIKAN UNTUK SETERUSNYA (PERMANEN).**”

11. Semua dalil yang di kemukakan Penggugat bahwa yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri terkait pemecatannya sudah terbantahkan berdasarkan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DELTA PRIMA UTAMA No.16 Tanggal 06 Januari 2021, oleh Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.H, MKn.
12. Bahwa dengan demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I telah terbantahkan dan tidak terbukti sama sekali.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Obscuur Libel.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima.
2. Menolak seluruh dalil yang di kemukakan oleh Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II. Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menolak Petitum Penggugat kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp.37.625.823.000,-383,(Tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah).
5. Menolak pengalihan asset tetap dan asset tidak tetap milik Para Tergugat.
6. Menolak penjualan saham Penggugat kepada pemegang saham lainnya.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban dan eksepsi tertanggal 27 Mei 2021 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

- A. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi.
- B. Hal ini dapat terlihat dari isi Gugatan Penggugat yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPdata, terkait pemberhentian Penggugat, namun dalam point 43 (a) halaman 20 Penggugat mendalilkan hal bahwa **Tergugat tidak membayarkan Hak Penggugat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2019**. Persoalan sengketa Hak ini adalah murni tentang wanprestasi, bukan tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- C. Bahwa Pada tahun 2019 Penggugat masih menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Delta Prima Utama hingga saat pengunduran diri Penggugat pada Bulan Juli 2020.
- D. Bahwa dasar gugatan dari Penggugat menggabungkan tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi mempermasalahkan hal Wanprestasi oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang disebut terjadi sejak tahun 2019, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum ini oleh Penggugat di sebut terjadi pada 8 Desember 2020, karena Penggugat diberhentikan oleh Tergugat I.
- E. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.175 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menegaskan bahwa Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus di selesaikan tersendiri.
- F. Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang dialaminya **tidak** merinci dengan jelas dasar kerugian yang dialami Penggugat dan perkalian kerugiannya apakah di dasarkan dari **Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau dalam RUPS ataupun dari Undang Undang Ketenagakerjaan dalam UU. No.13 tahun 2003**, sehingga menjadi **TIDAK JELAS** dasar perhitungan kerugian dari Penggugat.

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



- G. Bahwa ketidakjelasan perhitungan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tercermin dari ketidaksesuaian penulisan angka kerugian dan penulisannya dalam bentuk huruf, seperti tercantum dalam point 43 dari gugatan dan point ke 3 dari Petitum Penggugat, sehingga patutlah secara hukum gugatan Penggugat di sebut *Obscuur Libel*.
- H. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Juli 2020 **telah mengajukan pengunduran diri** sebagai Direktur Utama dari PT. Delta Prima Utama.

2. Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*).

- A. Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap pihak yang salah, karena **yang melakukan pemecatan adalah PT. Delta Prima Utama** dalam hal ini dilakukan oleh **Organ Perseroan** yaitu Komisaris Utama Bapak Budisanto bin Alihusni dan Agus Triyono bin Mulyadi Sari Wijoyo selaku Komisaris PT. Delta Prima Utama.
- B. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II bertindak selaku **Organ Perseroan** PT. Delta Prima Utama, maka gugatan Penggugat haruslah di tujukan kepada PT. Delta Prima Utama, dan bukan langsung kepada Para Tergugat secara pribadi.
- C. Bahwa jika Penggugat menggugat Para Tergugat secara pribadi maka tuntutan ganti rugi dalam gugatan menjadi **TIDAK RELEVAN** karena yang di gugat tentang tanggung jawab PT. Delta Prima Utama untuk ganti kerugian yang dialami Penggugat.
- D. Bahwa dalam hal Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II selaku **Organ Perseroan** karena masalah pemecatan diri Penggugat, maka gugatan harus ditujukan kepada PT. Delta Prima Utama, karena Tergugat I dan Tergugat II adalah Organ Perseroan PT. Delta Prima Utama.
- E. Bahwa persoalan siapa yang akan mewakili PT. Delta Prima Utama dalam persidangan biarlah ditentukan oleh PT. Delta Prima Utama dan bukan oleh Penggugat.
- F. Bahwa dari gugatan Penggugat dapat terlihat **kebingungan dan ketidakjelasan** Penggugat dan isi gugatan yang bingung menentukan para pihak dan besaran kerugian yang di alami dalam perkara *aquo*.

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.H., M.Kn yang membuat PERNYATAAN

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.
DELTA PRIMA UTAMA No.16, Tanggal 06 Januari 2021.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II **membantah dengan tegas** semua dalil yang di kemukakan oleh Penggugat, kecuali yang akui oleh Tergugat II secara tegas.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Huruf A halaman 2 dari Gugatan tentang kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat selaku Direktur Utama, dari angka 1 hingga angka 12, Tergugat II menghargai cerita tentang riwayat pendirian dan perubahan kepemilikan saham perusahaan dalam gugatan ini.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil point 16 menyatakan bahwa Penggugat berniat melakukan pembenahan manajemen dan mengundang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan seluruh pemegang saham, melalui meeting. Dan Tidak pernah Terjadi menurut Penggugat. Dalam hal seperti ini apakah undangan meeting ini sebagai RUPS atau Rapat Tahunan, atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham? Bukankah mengenai manajemen perusahaan merupakan tugas dan tanggung jawab dari Direksi untuk pengelolaannya.
4. Bahwa Penggugat dalam point 17 juga mendalilkan bahwa Penggugat mengundang meeting Para Tergugat untuk membicarakan tentang Hutang Piutang Perseroan, namun tidak pernah terlaksana. Bahwa dalam Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama pasal 11 ayat 4 berbunyi “Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain **harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham...**”, jadi mekanismenya harus melalui **RUPS bukan meeting biasa**.
5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Penggugat mengajukan pengunduran diri dari PT. Delta Prima Utama.
Berdasarkan Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama oleh Notaris Windalina S.H., Akta Nomor 1 tanggal 9 Agustus 2003. Dalam Pasal 10 ayat 7 berbunyi “Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan...” .

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Dalam Pasal 10 ayat 8 huruf b Akta Pendirian diatas, berbunyi “Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7.”

Jadi dengan Surat Pengunduran Diri Penggugat dari PT. Delta Prima Utama, maka Hubungan Hukum Penggugat dengan PT. Delta Prima Utama menjadi putus secara sah dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa Penggugat setelah mengajukan pengunduran diri dari Perseroan pada tanggal 10 Juli 2020, namun Penggugat tidak meninggalkan Perseroan dan bertindak seolah-olah masih berhak mengurus operasional perusahaan. Hal ini tampak dari Email dan WhatsAap yang di kirimkan oleh Penggugat. Bukti merujuk pada Bukti P-27, P-28. Sungguh perilaku yang sangat aneh yang dimunculkan oleh Penggugat.
7. Bahwa Penggugat menyatakan dalam point 21 gugatannya menyebutkan mengirimkan undangan untuk RUPS pada 29 Agustus 2020, padahal Penggugat sudah mengundurkan diri pada tanggal 10 Juli 2020. Terdapat kontradiksi dan galau hati antara surat pengunduran diri namun masih ingin bertindak selaku direksi (Bukti merujuk pada bukti P-27). Kalau Penggugat sudah mengundurkan diri maka Penggugat sebagai pihak diluar dari Organ Perseroan tidak boleh mencampuri urusan internal perseroan, biarlah menjadi kewenangan organ perseroan lainnya untuk menyelesaikan segala urusan perseroan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan. Pihak Luar tidak perlu mencampuri.
8. Bahwa sekalipun Penggugat telah mengundurkan diri Pada tanggal 10 Juli 2020, namun Penggugat tetap menganggap dirinya sebagai Direksi Perseroan dan tetap mengirimkan Email kepada Para Tergugat untuk membicarakan masalah di Perseroan. Hal ini merujuk pada Bukti P-29, P-30, P-31.
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Desember 2020 **MEMBATALKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SETELAH 5 BULAN BERLALU**. Hal ini mencerminkan ketidakstabilan diri dari Penggugat dan memperlihatkan dirinya sebagai pribadi yang tidak memiliki integritas. Karena Penggugat telah mengundurkan diri maka putus hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Delta Prima Utama, persoalan pergantian direksi yang telah mengundurkan diri biarlah menjadi porsi dari Organ Perseroan lainnya untuk mengatasi hal ini. Penggugat tidak perlu berkilah bahwa Surat Pengunduran Diri nya tidak dianggapi, karena Surat Pengunduran diri Penggugat sudah Sah dan mengikat, karena dalam Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama,

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



dalam Pasal 10 ayat 7 berbunyi “Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan...”.

Pasal 10 ayat 8 huruf b berbunyi “Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7.”

Jadi dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan maka surat pengunduran diri Penggugat sudah sah dan mengikat tanpa embel-embel “tidak mendapat tanggapan” dari Perseroan. Karena Akta Pendirian Perusahaan telah dengan jelas mengaturnya.

10. Bahwa Para Tergugat setelah melihat maneuver dari Penggugat yang sangat licik terkait maksud dan tujuan Pembatalan Surat Pengunduran Diri Penggugat MAKA PADA TANGGAL 8 Desember 2020 Penggugat di berhentikan selaku Direktur Utama.

Bahwa Penggugat selalu mendalilkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri terhadap pemecatan dirinya. Hal ini sangat bertentangan dengan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DELTA PRIMA UTAMA No.16, Tanggal 06 Januari 2021, oleh Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.H, MKn.

Dalam Halaman 8 Akta No.16, Agenda I (Pertama) tertulis sebagai berikut :

“Dalam Agenda Pertama ini, sesuai dengan ketentuan pasal 106 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Ketua Rapat mempersilahkan kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menanggapi dan mengajukan/menyampaikan pembelaan diri atas alasan-alasan Dewan Komisaris Perseroan mengambil keputusan memberhentikan sementara seluruh anggota Direksi Perseroan sesuai dengan yang disampaikan/diutarakan/dicantumkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.”

“1. Tuan Insinyur Riskan Hamdani dalam jabatan selaku Direktur Utama yang diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas menyampaikan pembelaan diri secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani olehnya tanggal 06-01-2021 (enam januari dua ribu dua puluh satu) nomor 05-RUPS-2021, dimana surat tersebut menjadi lampiran dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat ini.”

“Maka, berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut adalah sah sebab telah memenuhi kuorum dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.



DENGAN DEMIKIAN, Rapat dengan ini **MENGUATKAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SELURUH ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SEHINGGA SELURUH ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN DIBERHENTIKAN UNTUK SETERUSNYA (PERMANEN).**”

11. Semua dalil yang di kemukakan Penggugat bahwa yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri terkait pemecatannya sudah terbantahkan berdasarkan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DELTA PRIMA UTAMA No.16 Tanggal 06 Januari 2021, oleh Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.H, MKn.
12. Bahwa dengan demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II, telah terbantahkan dan tidak terbukti sama sekali.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Obscuur Libel.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima.
2. Menolak seluruh dalil yang di kemukakan oleh Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II. Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menolak Petitum Penggugat kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp.37.625.823.000,-383,(Tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah).
5. Menolak pengalihan asset tetap dan asset tidak tetap milik Para Tergugat.
6. Menolak penjualan saham Penggugat kepada pemegang saham lainnya.
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban dan eksepsi tertanggal 27 Mei 2021 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

- A. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi.
- B. Hal ini dapat terlihat dari isi Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada pasal 1365 KUHPdata, terkait pemberhentian Penggugat, namun dalam point 43 (a) halaman 20 Penggugat mendalilkan hal bahwa **Tergugat tidak membayarkan Hak Penggugat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2019**. Persoalan sengketa Hak ini adalah murni tentang wanprestasi, bukan tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- C. Bahwa Pada tahun 2019 Penggugat masih menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Delta Prima Utama hingga saat pengunduran diri Penggugat pada Bulan Juli 2020.
- D. Bahwa dasar gugatan dari Penggugat menggabungkan tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi mempermasalahkan hal Wanprestasi oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang disebut terjadi sejak tahun 2019, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum ini oleh Penggugat di sebut terjadi pada 8 Desember 2020, karena Penggugat diberhentikan oleh Tergugat I.
- E. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.175 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menegaskan bahwa Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus di selesaikan tersendiri.
- F. Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang dialaminya **tidak** merinci dengan jelas dasar kerugian yang dialami Penggugat dan perkalian kerugiannya apakah di dasarkan dari **Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau dalam RUPS ataupun dari Undang Undang Ketenagakerjaan dalam UU. No.13 tahun 2003**, sehingga menjadi **TIDAK JELAS** dasar perhitungan kerugian dari Penggugat.

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



- G. Bahwa ketidakjelasan perhitungan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tercermin dari ketidaksesuaian penulisan angka kerugian dan penulisannya dalam bentuk huruf, seperti tercantum dalam point 43 dari gugatan dan point ke 3 dari Petitum Penggugat, sehingga patutlah secara hukum gugatan Penggugat di sebut *Obscuur Libel*.
- H. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Juli 2020 **telah mengajukan pengunduran diri** sebagai Direktur Utama dari PT. Delta Prima Utama.

2. Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*).

- A. Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap pihak yang salah, karena **yang melakukan pemecatan adalah PT. Delta Prima Utama** dalam hal ini dilakukan oleh **Organ Perseroan** yaitu Komisaris Utama Bapak Budisanto bin Alihusni dan Agus Triyono bin Mulyadi Sari Wijoyo selaku Komisaris PT. Delta Prima Utama.
- B. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II bertindak selaku **Organ Perseroan** PT. Delta Prima Utama, maka gugatan Penggugat haruslah di tujukan kepada PT. Delta Prima Utama, dan bukan langsung kepada Para Tergugat secara pribadi.
- C. Bahwa jika Penggugat menggugat Para Tergugat secara pribadi maka tuntutan ganti rugi dalam gugatan menjadi **TIDAK RELEVAN** karena yang di gugat tentang tanggung jawab PT. Delta Prima Utama untuk ganti kerugian yang dialami Penggugat.
- D. Bahwa dalam hal Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II selaku **Organ Perseroan** karena masalah pemecatan diri Penggugat, maka gugatan harus ditujukan kepada PT. Delta Prima Utama, karena Tergugat I dan Tergugat II adalah Organ Perseroan PT. Delta Prima Utama.
- E. Bahwa persoalan siapa yang akan mewakili PT. Delta Prima Utama dalam persidangan biarlah ditentukan oleh PT. Delta Prima Utama dan bukan oleh Penggugat.
- F. Bahwa dari gugatan Penggugat dapat terlihat **kebingungan dan ketidakjelasan** Penggugat dan isi gugatan yang bingung menentukan para pihak dan besaran kerugian yang di alami dalam perkara *aquo*.

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.H., M.Kn yang membuat PERNYATAAN

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.
DELTA PRIMA UTAMA No.16, Tanggal 06 Januari 2021.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat I **membantah dengan tegas** semua dalil yang di kemukakan oleh Penggugat, kecuali yang akui oleh Turut Tergugat I secara tegas.
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Huruf A halaman 2 dari Gugatan tentang kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat selaku Direktur Utama, dari angka 1 hingga angka 12, Para Tergugat menghargai cerita tentang riwayat pendirian dan perubahan kepemilikan saham perusahaan dalam gugatan ini.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil point 16 menyatakan bahwa Penggugat berniat melakukan pembenahan manajemen dan mengundang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan seluruh pemegang saham, melalui meeting. Dan Tidak pernah Terjadi menurut Penggugat. Dalam hal seperti ini apakah undangan meeting ini sebagai RUPS atau Rapat Tahunan, atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham? Bukankah mengenai manajemen perusahaan merupakan tugas dan tanggung jawab dari Direksi untuk pengelolaannya.
4. Bahwa Penggugat dalam point 17 juga mendalilkan bahwa Penggugat mengundang meeting Para Tergugat untuk membicarakan tentang Hutang Piutang Perseroan, namun tidak pernah terlaksana. Bahwa dalam Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama pasal 11 ayat 4 berbunyi "Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain **harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham...**", jadi mekanismenya harus melalui **RUPS bukan meeting biasa**.
5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Penggugat mengajukan pengunduran diri dari PT. Delta Prima Utama.
Berdasarkan Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama oleh Notaris Windalina S.H., Akta Nomor 1 tanggal 9 Agustus 2003. Dalam Pasal 10 ayat 7 berbunyi "Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan..."

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Dalam Pasal 10 ayat 8 huruf b Akta Pendirian diatas, berbunyi “Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7.”

Jadi dengan Surat Pengunduran Diri Penggugat dari PT. Delta Prima Utama, maka Hubungan Hukum Penggugat dengan PT. Delta Prima Utama menjadi putus secara sah dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa Penggugat setelah mengajukan pengunduran diri dari Perseroan pada tanggal 10 Juli 2020, namun Penggugat tidak meninggalkan Perseroan dan bertindak seolah-olah masih berhak mengurus operasional perusahaan. Hal ini tampak dari Email dan WhatsAap yang di kirimkan oleh Penggugat. Bukti merujuk pada Bukti P-27, P-28. Sungguh perilaku yang sangat aneh yang dimunculkan oleh Penggugat.
7. Bahwa Penggugat menyatakan dalam point 21 gugatannya menyebutkan mengirimkan undangan untuk RUPS pada 29 Agustus 2020, padahal Penggugat sudah mengundurkan diri pada tanggal 10 Juli 2020. Terdapat kontradiksi dan galau hati antara surat pengunduran diri namun masih ingin bertindak selaku direksi (Bukti merujuk pada bukti P-27). Kalau Penggugat sudah mengundurkan diri maka Penggugat sebagai pihak diluar dari Organ Perseroan tidak boleh mencampuri urusan internal perseroan, biarlah menjadi kewenangan organ perseroan lainnya untuk menyelesaikan segala urusan perseroan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan. Pihak Luar tidak perlu mencampuri.
8. Bahwa sekalipun Penggugat telah mengundurkan diri Pada tanggal 10 Juli 2020, namun Penggugat tetap menganggap dirinya sebagai Direksi Perseroan dan tetap mengirimkan Email kepada Para Tergugat untuk membicarakan masalah di Perseroan. Hal ini merujuk pada Bukti P-29, P-30, P-31.
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Desember 2020 MEMBATALKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SETELAH 5 BULAN BERLALU. Hal ini mencerminkan ketidakstabilan diri dari Penggugat dan memperlihatkan dirinya sebagai pribadi yang tidak memiliki integritas. Karena Penggugat telah mengundurkan diri maka putus hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Delta Prima Utama, persoalan pergantian direksi yang telah mengundurkan diri biarlah menjadi porsi dari Organ Perseroan lainnya untuk mengatasi hal ini. Penggugat tidak perlu berkilah bahwa Surat Pengunduran Diri nya tidak dianggapi, karena Surat Pengunduran diri Penggugat sudah Sah dan mengikat, karena dalam Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 10 ayat 7 berbunyi “Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan...” .

Pasal 10 ayat 8 huruf b berbunyi “Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7.”

Jadi dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan maka surat pengunduran diri Penggugat sudah sah dan mengikat tanpa embel-embel “tidak mendapat tanggapan” dari Perseroan. Karena Akta Pendirian Perusahaan telah dengan jelas mengaturnya.

10. Bahwa Para Tergugat setelah melihat maneuver dari Penggugat yang sangat licik terkait maksud dan tujuan Pembatalan Surat Pengunduran Diri Penggugat MAKA PADA TANGGAL 8 Desember 2020 Penggugat di berhentikan selaku Direktur Utama.

Bahwa Penggugat selalu mendalilkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri terhadap pemecatan dirinya. Hal ini sangat bertentangan dengan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DELTA PRIMA UTAMA No.16, Tanggal 06 Januari 2021, oleh Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.H, MKn.

Dalam Halaman 8 Akta No.16, Agenda I (Pertama) tertulis sebagai berikut :

“Dalam Agenda Pertama ini, sesuai dengan ketentuan pasal 106 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Ketua Rapat mempersilahkan kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menanggapi dan mengajukan/menyampaikan pembelaan diri atas alasan-alasan Dewan Komisaris Perseroan mengambil keputusan memberhentikan sementara seluruh anggota Direksi Perseroan sesuai dengan yang disampaikan/diutarakan/dicantumkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.”

“1. Tuan Insinyur RISKAN HAMDANI DALAM JABATAN SELAKU Direktur Utama yang diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tersebut di atas menyampaikan pembelaan diri secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani olehnya tanggal 06-01-2021 (enam januari dua ribu dua puluh satu) nomor 05-RUPS-2021, dimana surat tersebut menjadi lampiran dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat ini.”

“Maka, berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut adalah sah sebab telah memenuhi kuorum dan

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

DENGAN DEMIKIAN, Rapat dengan ini **MENGUATKAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SELURUH ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SEHINGGA SELURUH ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN DIBERHENTIKAN UNTUK SETERUSNYA (PERMANEN).**"

11. Semua dalil yang di kemukakan Penggugat bahwa yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri terkait pemecatannya sudah terbantahkan berdasarkan PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DELTA PRIMA UTAMA No.16 Tanggal 06 Januari 2021, oleh Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.H, MKn.
12. Bahwa dengan demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat I telah terbantahkan dan tidak terbukti sama sekali.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima.
2. Menolak seluruh dalil yang di kemukakan oleh Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II. Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menolak Petitum Penggugat kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp.37.625.823.000,-383,(Tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah).
5. Menolak pengalihan asset tetap dan asset tidak tetap milik Para Tergugat.
6. Menolak penjualan saham Penggugat kepada pemegang saham lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Juni 2021, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 24 Juni 2021, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Notaris WINDALINA, SH No.1, Tanggal 09-Agustus-2003, Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P-1a;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran atas Modal Perseroan Pembayaran oleh PENGGUGAT sebagai Bukti setor Modal yang dimasukkan Penggugat ke BII, senilai Rp. 17.000.000,-[Tujuh belas juta rupiah] dan Pembukaan Rekening sebesar Rp. 2.000.000,-[Dua juta Rupiah], pada tanggal 26 September 2003 ke Rekening PT. Delta Prima Utama 2-107-85905, diberi tanda P-1b;
3. Fotocopy Akta Notaris WINDALINA, SH No.4, Tanggal 19-Oktober-2006, Tentang Akta Perubahan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P-2;
4. Fotocopy Akta Notaris SELAMAT SURYONO HADI, SH, Tanggal 28-Mei-2007, No.181, Tentang Akta Perubahan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama/ Perubahan Data Perusahaan, diberi tanda P-3;
5. Fotocopy Akta Notaris SELAMAT SURYONO HADI, SH, Tanggal 21-November-2007, No.150, Tentang Akta Perubahan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama/ Perubahan Data Perusahaan, diberi tanda P-4;
6. Fotocopy Akta Notaris WINDALINA, SH, No.4, Tanggal 23-Desember-2008, Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama/ Perubahan Data Perusahaan, diberi tanda P-5;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Akta Notaris WINDALINA, SH, No.3, Tanggal 28-Mei-2009, Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama/ Perubahan Data Perusahaan, diberi tanda P-6;
8. Fotocopy Akta Notaris WINDALINA, SH, No.7, Tanggal 16-Januari-2012, Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama/ Perubahan Data Perusahaan, diberi tanda P-7;
9. Fotocopy Akta Notaris WINDALINA, SH, No.9, Tanggal 28-Juni-2013, Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama/ Perubahan Data Perusahaan, diberi tanda P-8;
10. Fotocopy Akta Notaris WINDALINA, SH, No.14, Tanggal 25-Januari-2017, Tentang Akta Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P.-9;
11. Fotocopy Akta Notaris WINDALINA, SH, No.5, Tanggal 20-Februari-2017, Tentang Akta Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P-10;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No: 847 atas nama Penggugat, diberi tanda P.-11;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 05400 Atas nama PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P-12;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00835 Atas nama Atas nama TERGUGAT 1, diberi tanda P-13;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02234 Atas nama Atas nama PERSEROAN, diberi tanda P-14;
16. Fotocopy Akta Jual Beli No. 462/2011 atas nama Penggugat, diberi tanda P-15;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00313 Atas nama Atas nama PERSEROAN, diberi tanda P-16;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 28.04.04.18.3.00009 Atas nama Atas nama PERSEROAN, diberi tanda P-17;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10.05.20.01.3.03860 Atas nama Atas nama PERSEROAN, diberi tanda P-18;
20. Fotocopy PPJB JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN No: 1000009231/PPJB/30KC/XII/2013 Atas nama TERGUGAT 1, diberi tanda P-19;
21. Fotocopy PPJB No : 1000043055/ADD/PPJB30LB/VIII/2016 Atas nama PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P-20;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Foto Mobil Mini Bus Merek Suzuki Pick Up, Tahun 2019, 1 Unit, Type AEV415W[4x2]M/T, Warna Hitam, Model PICK UP, No Polisi : B-9151-CAJ, Atas Nama PT. Delta Prima Utama, No Mesin : K15BT1096830, No BPKB : P06208827, diberi tanda P-21.1;
23. Fotocopy Foto Truk/Light Truk Merek HINO, Tahun 2014, 1 Unit, Type WU302R-HKMLHD3L, Warna HiJAU, No Polisi B-9910-CDB, Isi silender : 4009 CC, No Mesin : WO4DTP153581, No Rangka : MJEC1JGKX1E5023042, Atas Nama PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P-21.2;
24. Fotocopy Foto Mini Bus Merek Daihatsu, Tahun 2012, 1 Unit, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, Warna Silver Metalik, No Polisi : B-1196-CFV, BPKB No : 1-11967421, Atas Nama PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P-21.3;
25. Fotocopy Foto Mobil Sedan Merek Mazda, Tahun 2012, Type 2.15l HB Sport 2 At, Warna Merah, No Polisi : B-1508-CFZ, BPKB No: J-06298176, Atas Nama : PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P-21.4;
26. Fotocopy Foto Mobil Mini Bus Merek Mitsubishi, Tahun 2014, Type PAJ SPO 25 E ExC4X2 AT, Warna : Abu-abu , No Polisi : [Plat Nomor Awa B-44-ETA], No BPKB : L-13925007, Atas Nama PT Delta Prima Utama, diberi tanda P-21.5;
27. Fotocopy Foto Mobil Sedan Merek Honda, Tahun 2011, Type : All New Accord VTI-LA/T, Warna Hitam Metalik, No Polisi : B-44-DDI, BPKB No : L-05233468, Atas Nama PT Delta Prima Utama, diberi tanda P-21.6;
28. Fotocopy Foto Mini Bus Merek Mitsubishi, Tahun 2015, Type : Outlander Sport 2.0l, Warna : Hitam Mika , No Polisi : B-1490 CJC, BPKB No : M00822880, Atas Nama : PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P-21.7;
29. Fotocopy Foto Mini Bus Merek Toyota, Tahun 2019, Type : Rush 1,5 S AT, Warna : Hitam Metalik, No Polisi : B-1121-CZL, BPKB No: PO6637559, Isi Silender : 1496 CC, Atas Nama : PT. Delta Prima Utama, diberi tanda P-21.8;
30. Fotocopy NOMOR REKENING; BCA : 2883437128,[IDR] ATAS NAMA PT. DELTA PRIMA UTAMA , ALAMAT : VILLA MUTIARA PLUIT BLOK F 4 NO. 10, TANGERANG 15131, diberi tanda P-22.1;
31. Fotocopy NOMOR REKENING; BCA : 4979319999,[IDR] ATAS NAMA PT. DELTA PRIMA UTAMA, ALAMAT : VILLA MUTIARA PLUIT BLOK F 4 NO. 10, TANGERANG 15131, diberi tanda P-22.2;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy NOMOR REKENING; BCA: 2883437128,[IDR] ATAS NAMA PT. DELTA PRIMA UTAMA, ALAMAT : VILLA MUTIARA PLUIT BLOK F 4 NO. 10, TANGERANG 15131, diberi tanda P-22.3;
33. Fotocopy NOMOR REKENING; BCA: 2883437829[USD] ATAS NAMA PT. DELTA PRIMA UTAMA, ALAMAT : VILLA MUTIARA PLUIT BLOK F 4 NO. 10, TANGERANG 15131, diberi tanda P-22.4;
34. Fotocopy NOMOR REKENING PANIN BANK 1765000844 [IDR], diberi tanda P-22.5;
35. Fotocopy Kwitansi dan Pembayaran dengan Giro atas Pembelian Tanah di Desa Babat, Kecamatan Legok, Tangerang, diberi tanda P-22.6;
36. Fotocopy Rekap Sebagai Pendukung Surat-Surat Perusahaan PT. DELTA PRIMA UTAMA, diberi tanda P-23;
37. Fotocopy Rekap Gaji Dan Hutang Antara Penggugat dengan Perusahaan, diberi tanda P.-24;
38. Fotocopy Surat Undangan Meeting Tentang Keuangan PT, Delta Prima Utama, tanggal 15-Oktober-2018, diberi tanda P-25;
39. Fotocopy Surat Undangan Meeting Tentang Keuangan PT, Delta Prima Utama, tanggal 19-Agustus-2019, diberi tanda P.-26;
40. Fotocopy Surat Undangan Meeting Tentang Keuangan PT, Delta Prima Utama, tanggal 07-Juli-2020, diberi tanda P-27;
41. Fotocopy Surat Permohonan Pengunduran diri selaku Direktur Utama PT. Delta Prima Utama, tanggal 10-Juli-2020, dan dijadwalkan acara membahas nya tanggal 17-Juli-2020, diberi tanda P-28;
42. Fotocopy surat pengunduran dirinya selaku Direktur Utama tanggal 24-Juli-2020, diberi tanda P-29;
43. Fotocopy Surat Undangan Meeting RUPS ke-1 Nomor Surat : 001-RUPS-0820, Perihal : Undangan RUPS Rekap semester pertama di Tahun 2020, tanggal 29-Agustus-2020, diberi tanda P-30;
44. Fotocopy Surat Undangan Meeting RUPS ke-2 Nomor : 002-RUPS-0920, Perihal : Undangan RUPS Rekap Tahun 2019, dan Undangan RUPS Rekap semester pertama di Tahun 2020, , tanggal 04-September-2020, diberi tanda P-31;
45. Fotocopy Undangan Meeting surat dan email serta WA, tanggal 23-November-2020, kepada TERGUGAT 1, dan TERGUGAT 2, diberi tanda P-32;
46. Fotocopy Surat Undangan RUPS ke-3 Nomor Surat : 003-RUPS-1220, Tanggal 02-Desember-2020, diberi tanda P-33;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



47. Fotocopy Surat Undangan RUPS dari Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-34;
48. Fotocopy Surat Menarik Surat Pengunduran Diri 10-Juli-2020, diberi tanda P-35;
49. Fotocopy Surat Jawaban Penggugat atas Undangan RUPS yang salah kaprah, diberi tanda P-36;
50. Fotocopy Surat Verifikasi Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat 2 dan Direktur, diberi tanda P-37;
51. Fotocopy Daftar Hadir Undangan RUPS Nomor : 003-RUPS-1220, Tanggal 02-Desember-2020, diberi tanda P-38;
52. Fotocopy Surat Undangan RUPSLB Oleh Tergugat I dan Tergugat 2, diberi tanda P-39;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti ternyata bukti surat bertanda P-1a, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1b, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21.1, P-21.2, P-21.3, P-21.4, P-21.5, P-21.6, P-21.7, P-21.8, P-22.1, P-22.2, P-22.3, P-22.14, P-22.5, P-22.6, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38 dan P-39 hanya sesuai fotocopy, namun semuanya telah pula bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya dengan di bawah sumpah di persidangan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Joko Prayogo:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Delta Prima Utama sejak tahun 2000 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Delta Prima Utama sebagai tukang las dan supir yang mana tugas saksi las tangki dan antar jemput karyawan;
- Bahwa PT. Delta Prima Utama bergerak dalam bidang pembuatan tangki yang beralamat di Jl. Kedelai Raya Cengkareng Jakarta Barat sedangkan kantor pusat PT. Delta Prima Utara beralamat di Rawabuaya dan Techno;
- Bahwa saksi kenal dengan Budisanto (Tergugat I) sebagai komisaris, Riskan (Penggugat) sebagai Direktur Utama sedangkan Lianawati (Turut Tergugat I) saksi tidak tahu jabatannya;
- Bahwa saksi sering antar jemput Lianawati (Turut Tergugat I);



- Bahwa saksi tidak pernah dengar mengenai ketidakharmonisan antara Budisanto (Tergugat I), Riskan (Penggugat) dan Lianawati (Turut Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam perkara ini sehingga saksi dihadirkan dipersidangan;

2. Saksi Sugianto:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Delta Prima Utama sejak tahun 2000 sampai tahun 2010 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Delta Prima Utama sebagai tukang las tangki;
- Bahwa PT. Delta Prima Utama bergerak dalam bidang pembuatan tangki yang beralamat di Jl. Kedelai Raya Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Riskan (Penggugat) sebagai Direktur Utama sedangkan Budisanto (Tergugat I) dan Lianawati (Turut Tergugat I) saksi tidak tahu jabatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Budisanto (Tergugat I), Riskan (Penggugat) dan Lianawati (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama No.1 tanggal 9 Agustus 2003, oleh Notaris Windalina S.H.,M.H., M.Kn, diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 10 Juli 2020, diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama No.1 tanggal 9 Agustus 2003, oleh Notaris Windalina S.H.,M.H., M.Kn, diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy surat tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Surat Undangan RUPS Rekap Tahun 2019, Undangan RUPS Rekap semester pertama di Tahun 2020 oleh Penggugat, diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Surat Undangan RUPS oleh Penggugat, diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Surat Pembatalan Pengunduran Diri Penggugat tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda T.I-7;
8. Fotocopy Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delta Prima Utama No.16 Tanggal 6 Januari 2021, oleh Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.H., M.Kn, diberi tanda T.I-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti ternyata bukti surat bertanda T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7 dan T.I-8 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.I-1 hanya sesuai fotocopy, namun semuanya telah pula bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang kesemuanya dengan di bawah sumpah di persidangan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Supendi, SH:

- Bahwa pada saat pembuatan akta yang hadir Pak Budisanto, Ibu Diana, Direksi, Komisari, Pemegang Saham PT. Delta Prima Utama;
- Bahwa pada saat pembuatan akta sudah memenuhi korum;
- Bahwa agenda rapat yang diadakan yaitu Dewan Komisaris memberitahukan kalau Ir. Riskan melakukan penyimpangan;
- Bahwa pada saat rapat ada undangan dan daftar hadir yang ditandatangani para undangan;
- Bahwa rapat dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021;
- Bahwa dalam rapat Ir. Riskan (Penggugat) keberatan tetapi Direksi secara lisan menolak pembelaan Ir. Riskan dan dituangkan dalam RUPS;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai undangan RUPS untuk pengunduran diri;
- Bahwa jabatan Ir. Riskan (Penggugat) sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham;
- Bahwa tugas Direktur Utama yaitu mewakili Direksi untuk melaksanakan tugas;
- Bahwa mengenai undangan RUPS saksi tidak memiliki kewenangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Lianawati;
- Bahwa pada saat RUPS akta sudah dituangkan dalam Berita Acara dan sudah dikirim ke Kemenkumham;
- Bahwa tidak semua setiap RUPS didaftarkan di Notaris untuk dibuatkan akta;
- Bahwa saksi mengetahui pengunduran diri Ir. Riskan tetapi untuk surat pengunduran dirinya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu pemberhentian sementara Direktur Utama dan Komisaris selama 30 hari dan setelah 30

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng



hari harus disampaikan lewat RUPS, Direktur Utama mengajukan pembelaan, hasil dari RUPS dibuatkan akta oleh Deskan Natasya dengan akta No. 16 tanggal 6 Januari 2021;

- Bahwa akta No. 16 tanggal 6 Januari 2021 sudah didaftarkan;
- Bahwa Ibu Lianawati (Turut Tergugat I) sebagai Direksi, Pak Budisanto (Tergugat I) sebagai Komisaris Utama;
- Bahwa sebelum RUPS, Pak Budisanto (Tergugat I) sebagai Komisaris sedangkan Pak Agus Triono (Tergugat II) sebagai Pemegang Saham dan Komisaris;
- Bahwa dalam RUPS dibahas mengenai pemegang saham tetapi sepanjang tidak dialihkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal tertanggal 30 September 2021 dan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan tertanggal tertanggal 07 Oktober 2021, yang selengkapnya seperti yang terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dimana dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :



1. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).**

- A. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi.
- B. Hal ini dapat terlihat dari isi Gugatan Penggugat yang didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara, terkait pemberhentian Penggugat, namun dalam point 43 (a) halaman 20 Penggugat mendalilkan hal bahwa **Tergugat tidak membayarkan Hak Penggugat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2019**. Persoalan sengketa Hak ini adalah murni tentang wanprestasi, bukan tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- C. Bahwa Pada tahun 2019 Penggugat masih menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Delta Prima Utama hingga saat pengunduran diri Penggugat pada Bulan Juli 2020.
- D. Bahwa dasar gugatan dari Penggugat menggabungkan tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi mempermasalahkan hal Wanprestasi oleh Para Tergugat terhadap Penggugat yang disebut terjadi sejak tahun 2019, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum ini oleh Penggugat di sebut terjadi pada 8 Desember 2020, karena Penggugat diberhentikan oleh Tergugat I.
- E. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.175 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menegaskan bahwa Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus di selesaikan tersendiri.
- F. Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang dialaminya **tidak** merinci dengan jelas dasar kerugian yang dialami Penggugat dan perkalian kerugiannya apakah di dasarkan dari **Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau dalam RUPS ataupun dari Undang Undang Ketenagakerjaan dalam UU. No.13 tahun 2003**, sehingga menjadi tidak jelas dasar perhitungan kerugian dari Penggugat.
- G. Bahwa ketidakjelasan perhitungan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tercermin dari ketidaksesuaian penulisan angka kerugian dan penulisannya dalam bentuk huruf, seperti tercantum dalam point 43 dari gugatan dan point ke 3 dari Petitum Penggugat, sehingga patutlah secara hukum gugatan Penggugat di sebut *Obscuur Libel*.



H. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Juli 2020 **telah mengajukan pengunduran diri** sebagai Direktur Utama dari PT. Delta Prima Utama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaiannya dalam melaksanakan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Perseroan Terbatas, dengan demikian menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat jelas dan tidak terbukti obscur libel oleh karena eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

2. Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*).

- A. Bahwa Penggugat telah melakukan gugatan terhadap pihak yang salah, karena **yang melakukan pemecatan adalah PT. Delta Prima Utama** dalam hal ini dilakukan oleh **Organ Perseroan** yaitu Komisaris Utama Bapak Budisanto bin Alihusni dan Agus Triyono bin Mulyadi Sari Wijoyo selaku Komisaris PT. Delta Prima Utama.
- B. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II bertindak selaku **Organ Perseroan** PT. Delta Prima Utama, maka gugatan Penggugat haruslah di tujukan kepada PT. Delta Prima Utama, dan bukan langsung kepada Para Tergugat secara pribadi.
- C. Bahwa jika Penggugat menggugat Para Tergugat secara pribadi maka tuntutan ganti rugi dalam gugatan menjadi **tidak relevan** karena yang di gugat tentang tanggung jawab PT. Delta Prima Utama untuk ganti kerugian yang dialami Penggugat.
- D. Bahwa dalam hal Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II selaku **Organ Perseroan** karena masalah pemecatan diri Penggugat, maka gugatan harus ditujukan kepada PT. Delta Prima Utama, karena Tergugat I dan Tergugat II adalah Organ Perseroan PT. Delta Prima Utama.
- E. Bahwa persoalan siapa yang akan mewakili PT. Delta Prima Utama dalam persidangan biarlah ditentukan oleh PT. Delta Prima Utama dan bukan oleh Penggugat.
- F. Bahwa dari gugatan Penggugat dapat terlihat **kebingungan dan ketidakjelasan** Penggugat dan isi gugatan yang bingung menentukan para pihak dan besaran kerugian yang di alami dalam perkara *aquo*.

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).



Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Notaris Desra Natasha WN, S.H.,M.H.,M.Kn yang membuat PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. DELTA PRIMA UTAMA No.16, Tanggal 06 Januari 2021.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi salah pihak (Error In Persona) dan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) menurut pendapat Majelis mengenai piha-pihak yang harus digugat adalah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat sebagai pihak yang menggugat berdasarkan hubungan hukum dan kepentingan dalam menyelesaikan sengketa, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah pada pokoknya mengenai sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaiannya dalam melaksanakan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur tata cara pemberhentian Direksi, yang tertuang dalam Pasal 105, yang menyatakan :

1. *Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.*
2. *Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.*
3. *Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.*
4. *Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.*
5. *Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:*



- a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
- d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mekanisme pemberhentian sementara Penggugat [selaku Direksi] tanpa adanya Pembelaan diri, yang dilakukan Tergugat I, dan Tergugat II, adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan, dimana tidak terpenuhinya dan tidak dilakukannya:

1. **Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")**, keputusan RUPS pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika keputusan dari musyawarah itu tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah suara yang lebih tinggi. Jadi, dibutuhkan setidaknya lebih dari 50% saham dengan hak suara untuk hadir dalam RUPS tersebut, dan setidaknya lebih dari setengah pemegang saham yang hadir menyetujui keputusan pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. **Kesempatan Membela Diri**, perlu diingat, keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi **kesempatan untuk membela diri dalam RUPS**. Jika keputusan itu diambil **di luar RUPS**, yaitu melalui usul keputusan yang diedarkan (**circular resolution**) kepada semua pemegang saham, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberi kesempatan untuk melakukan **pembelaan diri secara tertulis** sebelum diambil keputusan pemberhentian. Bukan sebaliknya seperti yang dilakukan Tergugat I, dan Tergugat II, yang melakukan pemberhentian terlebih dahulu. Akan tetapi, pemberian kesempatan membela diri tidak diperlukan jika yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
3. **Masa Berlakunya Pemberhentian**, pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris mulai berlaku sejak: ditutupnya RUPS; tanggal keputusan *circular resolution*; tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS; atau tanggal lain yang ditetapkan dalam



keputusan *circular resolution*.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, selaku Komisaris Utama dan Komisaris PT. Delta Prima Utama telah melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPT maupun anggaran dasar perseroan, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena mekanisme pemberhentian anggota direksi oleh dewan komisaris tidak sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan, maka pemberhentian dimaksud tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan akibat dari mekanisme pemberhentian yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mempunyai akibat hukum yang tidak sah dan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II, atas pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama PT. Delta Prima Utama [DPU] tidak sah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara yuridis, kedudukan Penggugat selaku Direktur Utama PT. Delta Prima Utama [DPU] harus dipulihkan hak-haknya yang seharusnya diterima sejak pemberhentian sementara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas telah disangkal Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas, sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-39 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Joko Prayogo, 2. Sugianto ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8.. dan Saksi-Saksi yaitu 1. Supendi, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dengan PT. Delta Prima Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 membuktikan bahwa Pada tanggal 09 Agustus 2003, Pendirian Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama, oleh Penggugat dan bersama Tergugat I, dan Sdr. AGUSTINUS GUNTUR SUKISMO, mendirikan Perseroan Terbatas PT. DELTA PRIMA UTAMA, dengan Akta Pendirian No.1, dihadapan Notaris di Jakarta WINDALINA SH, dengan Surat Keterangan [SK] Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : C- 24367HT.01.01.TH.2003, Tanggal 14 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Akta Notaris WINDALINA, SH, No.5, Tanggal 20-Februari-2017, Tentang Akta Penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas PT. Delta Prima Utama, dengan Surat Keterangan Penerimaan: **AHU-0009550.AH.01.02 Tahun 2019 , Tanggal 21 Februari 2019**, membuktikan bahwa struktur organ PT. Delta Prima Utama pada tahun 2017, dengan Penggugat berkedudukan sebagai Direktur Utama selaku pemegang dari 29.700 (dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nomina sebesar Rp.2.970.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), Tn. Tamtono Kris Sasongko berkedudukan sebagai Direktur selaku pemegang 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Tergugat I berkedudukan sebagai Komisaris Utama, selaku pemegang dari 32.700 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.3.270.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat II berkedudukan selaku Komisaris, selaku pemegang dari 11.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait bukti P-10 membuktikan struktur organ PT. Delta Prima Utama sejak tahun 2017 dengan susunan Penggugat berkedudukan sebagai Direktur Utama, Tergugat I berkedudukan sebagai Komisaris Utama, Tergugat II berkedudukan selaku Komisaris dan Tn. Tamtono Kris Sasongko berkedudukan sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pemberhentian sementara Penggugat selaku Direktur Utama PT. Delta Prima Utama pada Tanggal 08 Desember 2020, melalui RUPS oleh Tergugat I selaku Komisaris Utama dan Tergugat II selaku Komisaris dengan tanpa adanya surat tertulis, atau resume dari Notaris. Dari pertemuan RUPS ke 1, tanggal 8 Desember 2020, dan RUPS ke 2, tanggal 06 Januari 2021, hasil RUPS tersebut tidak ada tembusan ke Penggugat, baik dari Komisaris maupun dari Notaris,

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemberhentian Direktur Utama oleh Komisaris Utama dan Komisaris tanpa adanya RUPS atau RUPSLB dan tanpa menyebutkan alasannya, dan tanpa diberi kesempatan pada yang bersangkutan membela diri dalam RUPS, serta Penggugat selaku Direksi tidak diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28 dan bukti T.1-4 berupa Surat Permohonan Pengunduran diri selaku Direktur Utama PT. Delta Prima Utama, tanggal 10-Juli-2020, dan bukti P-29 dan bukti T.1-2 berupa surat pengunduran dirinya selaku Direktur Utama tanggal 24-Juli-2020, dijadwalkan acara membahasnya tanggal 17 Juli 2020, surat ditujukan kepada Tergugat I selaku Komisaris Utama PT. Delta Prima Utama dan Tergugat II selaku Komisaris PT. Delta Prima Utama, membuktikan bahwa Penggugat memutuskan tanggal 1 Januari 2021 akan berhenti sebagai Direktur Utama PT. Delta Prima Utama, dengan alasan keadaan umur dan kemampuan Penggugat yang dimiliki tidak dapat mendukung/membantu lebih banyak dalam meningkatkan pendapatan perusahaan, dengan berhentinya Penggugat dalam jajaran Direksi maka segala hak yang melekat di Badan Usaha sebagai pemilik modal akan diambil Penggugat dan mohon diselesaikan segala administrasi perusahaan, hutang piutang dan penyelesaian pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-35 membuktikan Penggugat melalui suratnya tanggal 04 Januari 2020 mencabut Surat Pengunduran Diri tanggal 10 Juli 2020 (bukti P-28) atas permintaan pengunduran diri dari jajaran Direksi PT. Delta Prima Utama dengan mengambil hak yang melekat di badan Usaha PT. Delta Prima Utama sebagai pemilik sebagian saham;

Menimbang, bahwa atas surat pengunduran diri Penggugat dari jajaran Direksi PT. Delta Prima Utama ditanggapi oleh Para Tergugat mengingat berdasarkan Akta Pendirian PT. Delta Prima Utama oleh Notaris Windalina S.H., Akta Nomor 1 tanggal 9 Agustus 2003 bukti P-1 dan bukti T-1. Dalam Pasal 10 ayat 7 berbunyi "Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan...". Dalam Pasal 10 ayat 8 huruf b Akta Pendirian diatas, berbunyi "Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7." Jadi dengan Surat Pengunduran Diri Penggugat dari PT. Delta Prima Utama, maka Hubungan Hukum Penggugat dengan PT. Delta Prima Utama menjadi putus secara sah dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-39 dengan Nomor Surat: 002/XII/KOMUT/2021 Perihal Undangan RUPS LB, tanggal 04 Januari 2021, yang ditujukan kepada seluruh Pemegang Saham PT. Delta Prima Utama [DPU], RUPS LB yang akan diadakan pada tanggal 06 Januari 2021 di hadapan Notaris DESRA NATASHA SH, MKN, yang beralamat di Perumahan Nusa Loka, Sektor XIV Blok H 2, No.20, Jl. Batam Bumi Serpong Damai, Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan yang ditandatangani oleh Tergugat I [selaku Komisaris Utama] dan Tergugat II [selaku Komisaris], yang Agendanya menindaklanjuti Keputusan Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 8 Desember 2020, Laporan Pertanggung Jawaban Direksi masa jabatan sampai dengan tahun 2020 dan Pembahasan rencana penjualan saham oleh salah satu pemegang saham, surat undangan Rapat RUPS Luar Biasa (bukti P-39) dengan melampirkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Delta Prima Utama Di Luar Rapat Dewan Komisaris ditandatangani tanggal 8 Desember 2020 oleh Tergugat I selaku Komisaris Utama dan Tergugat II selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Saksi Joko Prayogo** dan **Saksi Sugianto** bekerja di PT. Delta Prima Utama sejak tahun 2000, bekerja sebagai tukang las dan supir menerangkan bahwa PT. Delta Prima Utama bergerak dalam bidang pembuatan tangki yang beralamat di Jl. Kedelai Raya Cengkareng Jakarta Barat sedangkan kartor pusat PT. Delta Prima Utara beralamat di Rawabuaya dan Techno, bahwa **Saksi Joko Prayogo** dan **Saksi Sugianto** kenal dengan Budisanto (Tergugat I) sebagai komisaris, Riskan (Penggugat) sebagai Direktur Utama sedangkan Lianawati (Turut Tergugat I) saksi tidak tahu jabatannya;

Menimbang, bahwa **Saksi Joko Prayogo** dan **Saksi Sugianto** tidak pernah mendengar mengenai ketidakharmonisan antara Budisanto (Tergugat I), Riskan (Penggugat) dan Lianawati (Turut Tergugat I) dan saksi tidak tahu permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat guna membuktikan dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti T.I-8 berupa Akta No.16 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delta Prima Utama yang dibuat dihadapan Notaris Desra Natasha WN, S.H.,M.H.,M.Kn., dan sebaliknya Penggugat tidak mengajukan bukti Akta No.16 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delta Prima Utama yang dibuat dihadapan Notaris Desra Natasha WN, S.H.,M.H.,M.Kn.;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-8 dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat RUPS LB pada tanggal 6 Januari 2021 bertempat di ruang meeting kantor Notaris, BSD City, Nusa Loka, jalan Batam Blok H2 Nomor 20 Serpong, Kota Tangerang Selatan menyatakan telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) perseroan terbatas PT. Delta Prima Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-8 tersebut bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) perseroan terbatas PT. Delta Prima Utama telah dihadiri Tn. Ir. Riskan Hamdani (ic. Penggugat) bertindak selaku pemilik/pemegang hak atas 29.700 (dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus) saham perseroan, Tn. Tamtomo Kris Sasongko, bertindak selaku pemilik/pemegang hak atas 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) saham perseroan, Tn. Budisanto (ic. Tergugat I) bertindak selaku pemilik/pemegang hak atas 32.700 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus) saham perseroan, Tn. Agus Triyono (ic. Tergugat II) bertindak selaku pemilik/pemegang hak atas 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh) saham perseroan dan Ny. Lianawati Santosa (ic. Turut Tergugat) dalam rapat hadir selaku Manajer Keuangan Perseroan, bahwa dalam dinyatakan dihadiri sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham atau merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari pelaksanaan rapat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pemegang saham hadir dalam rapat, maka rapat (RUPS LB) tersebut dinyatakan sah susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan rapat;

Menimbang, bahwa rapat (RUPS LB) tersebut telah dilakukan undangan rapat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan (ic. Tergugat I dan Tergugat II) kepada seluruh pemegang saham Perseroan sesuai surat Nomor Ref 002/XII/KOMUT/2020, tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam bukti T.I-8 bahwa oleh karena pada saat rapat tersebut anggota Direksi lowong karena adanya pemberhentian sementara berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT. Delta Prima Utama Diluar Rapat Dewan Komisaris, tanggal 08 Desember 2020, maka rapat dipimpin oleh Tn. Budisanto (ic. Tergugat I) dalam kedudukan Komisaris Utama PT. Delta Prima Utama oleh karena itu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-8 tersebut mata acara/agenda rapat tersebut :

1. Menindaklanjuti Keputusan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 08 Desember 2020;



2. Laporan pertanggungjawaban Direksi masa jabatan sampai dengan tahun 2020;
3. Pembahasan rencana penjualan saham oleh salah satu pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-8 tersebut dalam agenda pertama rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Ketua Rapat dalam hal ini Tergugat I mempersilahkan masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menanggapi dan mengajukan/menyampaikan pembelaan diri atas alasan-alasan Dewan Komisaris Perseroan mengambil keputusan memberhentikan sementara seluruh anggota Direksi Perseroan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT. Delta Prima Utama Diluar Rapat Dewan Komisaris, tanggal 08 Desember 2020, dimana Ir. Riskan Hamdani (ic. Penggugat) selaku Direktur Utama yang diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tersebut, Penggugat akan menyampaikan pembelaan diri secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tanggal 6 Januari 2021, Nomor 05-RUPS-2021, dimana surat tersebut menjadi lampiran dan mejadi satu bagian yang tidak terpisahkan, setelah dilakukan pembahasan atas pembelaan diri dari Penggugat tersebut selanjutnya ketiga orang pemegang saham perseroan yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tn. Tamtono Kris Sasongko seluruhnya 45.400 (empat puluh lima ribu empat ratus) saham atau sebesar lebih kurang 60,4% (enam puluh koma empat persen) yang telah dikeluarkan oleh Perseroan semuanya menolak pembelaan diri yang disampaikan oleh Penggugat, dengan demikian rapat dengan ini menguatkan Keputusan Pemberhentian Sementara Seluruh Anggota Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris sehingga seluruh Anggota Direksi Perseroan (termasuk Penggugat) diberhentikan untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT, keputusan yang diambil dalam rapat tersebut telah dinyatakan sah sebab telah memenuhi kuorum dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan **Saksi Supendi, SH** bahwa pada saat pembuatan akta yang hadir Pak Budisanto, Ibu Diana, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham PT. Delta Prima Utama, pada saat pembuatan akta sudah memenuhi korum, bahwa rapat dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan bukti T.I-8 mengajukan **Saksi Supendi, SH** menerangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu pemberhentikan sementara Direktur Utama selama 30 hari dan setelah 30 hari harus disampaikan lewat RUPS, Direktur Utama mengajukan pembelaan, hasil dari RUPS dibuatkan akta oleh Deskan Natasya dengan akta No. 16 tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa **Saksi Supendi, SH** tahu jabatan Ir. Riskan (Penggugat) sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham, Ibu Lianawati (Turut Tergugat I) sebagai Direksi, Pak Budisanto (Tergugat I) sebagai Komisaris Utama, sebelum RUPS, Pak Budisanto (Tergugat I) sebagai Komisaris sedangkan Pak Agus Triono (Tergugat II) sebagai Pemegang Saham dan Komisaris;

Menimbang, bahwa **Saksi Supendi, SH** menerangkan agenda rapat yang diadakan yaitu Dewan Komisaris memberitahukan kalau Ir. Riskan melakukan penyimpangan, bahwa pada saat rapat ada undangan dan daftar hadir yang ditandatangani para undangan, dalam rapat Ir. Riskan (Penggugat) keberatan tetapi Direksi secara lisan menolak pembelaan Ir. Riskan dan dituangkan dalam RUPS dengan Akta No. 16 tanggal 6 Januari 2021 sudah dituangkan dalam Berita Acara dan sudah dikirim ke Kemenkumham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Delta Prima Utama sebagaimana bukti T.I-8 yang dipimpin oleh Tergugat I selaku Komisaris Utama PT. Delta Prima Utama dengan agenda Pemberhentian Anggota Dewan Direksi Perseroan dalam sengketa aquo termasuk pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Dewan Direksi telah memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), oleh karena itu menurut pendapat Majelis Akta No.16 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delta Prima Utama yang dibuat dihadapan Notaris Desra Natasha WN, S.H.,M.H.,M.Kn. (bukti T.I-8) dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat, tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur tata cara pemberhentian Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa oleh karenanya Para

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) merupakan pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan ditolak maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), petitum gugatan angka 4 (empat) dan petitum gugatan angka 6 (enam) menjadi tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berkaitan dengan pembuktian pokok perkara telah dipertimbangkan dan sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan dalam pokok perkara harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan demikian Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul yang ditentukan dalam amar putusan ini; ;

Memperhatikan Pasal 178 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Arie Satio Rantjoko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Hanry Hengky Suatan, S.H.,M.H. dan Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 409/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 6 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dr. Hanry Hengky Suatan, S.H.,M.H. dan Drs. Tugiyanto, Bc.Ip.,S.H.,M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hanry Hengky Suatan, S.H.,M.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H.,M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip.,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ari Prasetyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNPB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp575.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp680.000,00;
(enam ratus delapan puluh ribu)		